

**TRADISI *TUNTUNAN* SEBAGAI UPAYA DALAM MEMBANGUN**

**RESILIENSI KELUARGA PERSPEKTIF *MASLAHAH***

**IMAM AL-GHAZALI**

**(Studi Di Desa Sembung Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MOCH. UMANA URRASUL EL-FIRDAUS**

**NIM 220201110028**



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2026**

**TRADISI *TUNTUNAN* SEBAGAI UPAYA DALAM MEMBANGUN**

**RESILIENSI KELUARGA PERSPEKTIF *MASLAHAH***

**IMAM AL-GHAZALI**

**(Studi Di Desa Sembung Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MOCH. UMANA URRASUL EL-FIRDAUS**

**NIM 220201110028**



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Peneliti menyatakan bahwa skripsi berjudul:

**TRADISI *TUNTUNAN* SEBAGAI UPAYA DALAM MEMBANGUN RESILIENSI  
KELUARGA PERSPEKTIF *MASLAHAH*  
IMAM AL-GHAZALI  
(Studi Di Desa Sembung Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil penjiplakan atau plagiasi, baik sebagian maupun seluruhnya dari karya orang lain, maka skripsi ini sebagai prasyarat memperoleh gelar sarjana dapat dibatalkan demi hukum.

Malang, 6 April 2026  
Penulis

  
Moch. Umana Urrasul El-Firdaus  
NIM. 220201110028

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moch. Umana Urrasul El-Firdaus NIM 220201110028 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TRADISI *TUNTUNAN* SEBAGAI UPAYA DALAM MEMBANGUN RESILIENSI  
KELUARGA PERSPEKTIF *MASLAHAH***

**IMAM AL-GHAZALI**

**(Studi Di Desa Sembung Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

Malang, 6 April 2026  
Dosen Pembimbing



Dr. Ahmad Izzuddin, M.Hi.  
NIP. 197910122008011010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Moch. Umama Urrasul El-Firdaus  
NIM : 220201110028  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Pembimbing : Dr. Ahmad Izzuddin M.HI  
Judul Skripsi : Tradisi Tuntunan Sebagai Upaya Dalam Membangun Resiliensi Keluarga Perspektif Masalah Imam Al-Ghazali (Studi Di Desa Sembung Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban)

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	08 September 2025	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	15 September 2025	Perbaikan Proposal Skripsi	
3.	03 Oktober 2025	ACC Sempro	
4.	23 Oktober 2025	Konsultasi Bab 1-3	
5.	14 November 2025	Revisi Bab 2	
6.	09 Desember 2025	Konsultasi Bab 3	
7.	12 Desember 2025	Revisi Bab 3	
8.	15 Januari 2026	Konsultasi Bab 4 dan Abstrak	
9.	5 Februari 2026	Revisi Bab 4 dan Abstrak	
10.	26 Maret 2026	ACC Skripsi	

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

**Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.**  
NIP. 197511082009012003

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara Moch. Umana Urrasul El-Firdaus, NIM. 220201110028, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**TRADISI *TUNTUNAN* SEBAGAI UPAYA DALAM MEMBANGUN**

**RESILIENSI KELUARGA PERSPEKTIF *MASLAHAH***


**IMAM AL-GHAZALI**

**(Studi Di Desa Sembung Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:


1. Syabbul Bachri M.HI  
NIP. 198505052018011002

  
(.....)  
Ketua

2. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI  
NIP. 197910122008011010

  
(.....)  
Sekretaris

3. Abdul Aziz, M.HI  
NIP. 19861016201608011026

  
(.....)  
Penguji Utama

5 Mei 2026



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.  
NIP. 197108261998032002

## MOTTO

Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"*

*"Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan"*

(QS. Al-Insyirah 5-6)

*"Selesaikan apa yang sudah dimulai"*

(Elfirdaus)

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil 'alamin*, segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas kelimpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, serta segala nikmat dan karunia yang tidak terhingga. Atas izin dan pertolongan-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tradisi Tuntunan Sebagai Upaya Dalam Membangun Resiliensi Keluarga Perspektif Masalah Imam Al-Ghazali (Studi Di Desa Sembung Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban)” dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., suri teladan umat manusia, yang telah membawa manusia dari masa kebodohan menuju peradaban yang dilandasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan. Semoga shalawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruhh pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi yang peneliti tempuh. Penyusunan skripsi ini merupakan proses panjang yang membutuhkan ketekunan, kesabaran, serta komitmen yang kuat. Dalam proses tersebut, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan doa, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah

berperan dalam membantu penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan kemudahan kepada peneliti dalam setiap tahapan penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Erik Sabti Rahmawati, MA, M. Ag., selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI., selaku Dosen pembimbing serta dosen wali peneliti yang telah sabar membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi dari awal sampai akhir.
6. Seluruh dosen dan staff fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang memberikan ilmunya kepada peneliti selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tua peneliti tercinta, Bapak Makhrus, S. Ag dan Ibu Ida Farida, S.Ag. serta kakak saya Nabila Salshabila Roesiedha yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa yang tiada henti, serta dukungan moral maupun material selama peneliti menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Kepada sahabat-sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungan, afirmasi positif dan telah kebersamai

penulis selama perkuliahan. Tak lupa kepada sahabat-sahabat penulis yang hadir sebagai kekuatan dalam langkah penuh cerita hingga skripsi ini menemukan akhir terbaiknya. Semoga hal-hal baik menyertai perjalanan panjang kita dengan lancar dan keberkahan.

9. Kepada seluruh narasumber atau informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk keperluan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terakhir kepada diri saya sendiri, yaitu Moch. Umanu Urrasul El-Firdaus yang telah bertahan sejauh ini meskipun tidak selalu mudah. Terimakasih banyak karena tidak menyerah disaat-saat sulit dan tetap melangkah meski sering merasa lelah dan ragu berkali-kali. Terimakasih karena telah bertahan hingga bisa menyelesaikan skripsi ini dan berjuang untuk bisa mencapai mimpi yang kamu inginkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan mendapatkan berkah dan bermanfaat.

Malang, 6 April 2026  
Peneliti

Moch. Umanu Urrasul El-Firdaus  
NIM. 220201110028

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah proses mengubah tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kategori ini, nama-nama Arab dari bangsa Arab tetap ditulis sesuai transliterasi, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa non-Arab ditulis sesuai ejaan bahasa nasional masing-masing atau berdasarkan sumber referensi yang digunakan.

Judul buku yang ditulis dalam catatan kaki maupun daftar pustaka tetap mengikuti aturan transliterasi ini. Terdapat berbagai pilihan dan pedoman transliterasi yang dapat diterapkan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berskala internasional, nasional, maupun aturan khusus yang ditetapkan oleh penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan transliterasi berbasis EYD plus, yaitu transliterasi yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987. Pedoman ini juga tercantum dalam buku *Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliterations)* yang diterbitkan oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	h	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y

ض	d		
---	---	--	--

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda hamzah (ء) terletak di Tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal Tunggal atau monoftong, dan vokal rangkap atau *diftong*, vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf gabungan, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أئ	Fathah dan ya	Ai	A dan I

أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U
------	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

#### D. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

### F. Syaddah

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tukisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu''ima*

Jika huruf ىber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

## G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambungkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## I. Penelitian Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Arab

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibekukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-quran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

## J. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ Al-Jalālah*, di transliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	v
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xix
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>ABSTRACT</b> .....	xvii
<b>ملخص البحث</b> .....	xviii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	6
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	7
<b>E. Definisi Operasional</b> .....	8
<b>F. Sistematika Pembahasan</b> .....	9
<b>BAB II</b> .....	11
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
<b>A. Penelitian Terdahulu</b> .....	11
<b>B. Kajian Teori</b> .....	19
<b>BAB III</b> .....	32
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	32

<b>A. Jenis Penelitian</b> .....	32
<b>B. Pendekatan Penelitian</b> .....	33
<b>C. Lokasi Penelitian</b> .....	34
<b>D. Jenis dan Sumber Data</b> .....	34
<b>E. Metode Pengumpulan Data</b> .....	36
<b>F. Metode Pengolahan Data</b> .....	38
<b>BAB IV</b> .....	41
<b>HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN</b> .....	41
<b>A. Kondisi Secara Umum Objek Penelitian</b> .....	41
1. Sejarah Desa Sembung .....	41
2. Tata Letak Geografis .....	43
3. Kondisi Penduduk .....	45
<b>B. Paparan dan Analisis Data Penelitian</b> .....	45
1. Tradisi Tuntunan Di Desa Sembung Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban .....	45
a. Pelaksanaan dan Prosesi Tradisi Tuntunan di Desa Sembung .....	48
b. Jenis Barang Tradisi Tuntunan .....	50
2. Upaya Membangun Resiliensi Keluarga Melalui Tradisi Tuntunan .....	53
<b>C. Analisis Masalah Imam Al-Ghazali Mengenai Tradisi Tuntunan     Sebagai Upaya Dalam Membangun Resiliensi Keluarga Di Desa Sembung     Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban</b> .....	60
1. Jenis Masalah .....	65
<b>BAB V</b> .....	73
<b>PENUTUP</b> .....	73
<b>A. Kesimpulan</b> .....	73
<b>B. Saran</b> .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	76

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>16</b>
<b>Tabel 1.2. Daftar Narasumber dan Informan.....</b>	<b>34</b>
<b>Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Desa.....</b>	<b>42</b>

## ABSTRAK

Moch. Umana Urrasul El-Firdaus, NIM 220201110028, **Tradisi *Tuntunan* Sebagai Upaya Dalam Membangun Resiliensi Keluarga Perspektif *Maslahah* Imam Al-Ghazali (Studi Di Desa Sembung Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban)**. Skripsi. Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI.

---

**Kata kunci: Tradisi *Tuntunan*, Resiliensi Keluarga, *Maslahah* Imam Al-Ghazali.**

Tradisi tuntunan merupakan praktik adat berupa pemberian seserahan dari pihak calon pengantin laki-laki kepada pihak calon pengantin perempuan yang berkembang di Desa Sembung, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Tradisi ini tidak hanya bermakna simbolik, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk dukungan sosial dan ekonomi dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga. Namun, dalam praktiknya tradisi tuntunan juga berpotensi menimbulkan beban sosial dan ekonomi apabila dipahami sebagai kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan tradisi tuntunan sebagai upaya membangun resiliensi keluarga; dan (2) menganalisis tradisi tersebut dalam perspektif masalah Imam al-Ghazali.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan tahapan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan. Analisis menggunakan konsep masalah Imam al-Ghazali yang berorientasi pada pemeliharaan lima tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi tuntunan berperan dalam memperkuat resiliensi keluarga melalui pemenuhan kebutuhan awal rumah tangga, penguatan dukungan sosial antar keluarga, serta penanaman nilai tanggung jawab dan kerja sama. Dalam perspektif masalah Imam al-Ghazali, tradisi tuntunan dikategorikan sebagai masalah hajiyah karena keberadaannya berfungsi memberikan kemudahan dan mengurangi kesulitan dalam membangun kehidupan rumah tangga, namun tidak sampai pada tingkat kebutuhan primer. Tradisi ini dapat diterima selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menimbulkan kemudharatan. Akan tetapi, apabila dilaksanakan secara berlebihan hingga menimbulkan beban ekonomi dan tekanan sosial, maka praktik tersebut berpotensi menyimpang dari prinsip masalah itu sendiri.

## ABSTRACT

Moch. Umana Urrasul El-Firdaus, NIM 220201110028, **The *Tuntunan* Tradition as an Effort to Build Family Resilience from the Perspective of *Maslahah* of Imam Al-Ghazali (Study of Sembung Village, Parengan District, Tuban Regency)**. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.  
Advisor: Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI.

---

**Keyword: Tuntunan Tradition, Family Resilience, Maslahah Imam Al-Ghazali.**

The tuntunan tradition is a customary practice in which the groom's family presents various goods to the bride's family, practiced in Sembung Village, Parengan District, Tuban Regency. This tradition carries not only symbolic meaning but also serves as social and economic support in preparing for married life. However, in practice, it may also create social and economic burdens if perceived as an obligation. This study aims to: (1) describe and analyze the implementation of the tuntunan tradition as an effort to build family resilience; and (2) examine the tradition from the perspective of *maslahah* according to Imam al-Ghazali.

This research is an empirical study using a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews and documentation, then analyzed through editing, classification, verification, analysis, and conclusion drawing. The analytical framework applies Imam al-Ghazali's concept of *maslahah*, which emphasizes the preservation of the five essential objectives of Islamic law (*maqasid al-shari'ah*): protection of religion (*hifz al-din*), life (*hifz al-nafs*), intellect (*hifz al-'aql*), lineage (*hifz al-nasl*), and property (*hifz al-mal*).

The results of the study indicate that the tuntunan tradition plays a role in strengthening family resilience through the fulfillment of initial household needs, the reinforcement of social support between families, and the cultivation of responsibility and cooperation. From the perspective of *maslahah* according to Imam al-Ghazali, the tuntunan tradition is categorized as *maslahah hajjiyyah* because its existence serves to provide ease and reduce hardship in building household life, although it does not reach the level of primary necessity. This tradition is considered acceptable as long as its implementation does not contradict Islamic law and does not cause harm. However, if it is carried out excessively to the extent that it creates economic burdens and social pressure, then the practice has the potential to deviate from the principles of *maslahah* itself.

## ملخص البحث

محمد امناء الرسول الفردوس، رقم، ٢٨، ١١١٠٠٢٨، ٢٠٢٦. تقاليد تونثونان كجهد في بناء المرونة الأسرية من منظور مصلحة الإمام الغزالي (دراسة ميدانية في قرية سيمبونج، منطقة فارينجان، محافظة توبان). بَحْثُ التَّخْرِجِ، بَرْنَامِجُ الدِّرَاسَةِ أَحْوَالُ الشَّخْصِيَّةِ، كَلِيَّةُ الشَّرِيْعَةِ، جَامِعَةُ مَوْلَانَا مَالِكِ إِبْرَاهِيمِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْحُكُومِيَّةِ مالانج.

المشرف: الدكتور أحد عز الدين م. الماجستير

كلمات المفتاحية: تقليد تونثونان، مرونة الأسرة، المصلحة الإمام الغزالي

تُعدُّ تقاليد تونثونان ممارسةً عرفيةً تتمثل في تقديم الهدايا (المتاع) من طرف الخاطب إلى خطيبته، وهي ممارسة شائعة في قرية "سيمبونج" بمنطقة "فارينجان" بمحافظة "توبان". ولا تقتصر هذه التقاليد على دلالتها الرمزية فحسب، بل تعمل أيضاً كشكل من أشكال الدعم الاجتماعي والاقتصادي في سبيل الإعداد للحياة الزوجية. ومع ذلك، فإنها قد تنطوي في ممارستها على أعباء اجتماعية واقتصادية إذا فُهمت على أنها إلزام شرعي أو عربي قاهر. تهدف هذه الدراسة إلى: (١) وصف وتحليل تنفيذ تقاليد "تونثونان" كجهد لبناء المرونة الأسرية. (٢) تحليل هذه التقاليد من منظور مصلحة الإمام الغزالي.

يُصنّف هذا البحث ضمن البحوث الميدانية (الإمبيريقية) (التي تعتمد المنهج النوعي الوصفي). جُمعت البيانات عن طريق المقابلات والتوثيق، ثم خضعت للتحليل عبر مراحل التنقيح، والتصنيف، والتحقق، والتحليل، وصولاً إلى استخلاص النتائج. اعتمد التحليل على مفهوم المصلحة عند الإمام الغزالي، والذي يتركز على المحافظة على مقاصد الشريعة الخمسة، وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.

تشير نتائج البحث إلى أن تقليد "التونثونان" يؤدي دوراً في تعزيز مرونة الأسرة من خلال تلبية الاحتياجات الأولية للمنزل، وتقوية الدعم الاجتماعي بين الأسر، وغرس قيم المسؤولية والتعاون. ومن منظور المصلحة عند الإمام الغزالي، يُصنّف تقليد "التونثونان" ضمن المصالح الحاجية؛ لأن وجوده يهدف إلى التيسير ورفع الحرج في بناء الحياة الزوجية، دون أن يصل إلى مرتبة الضروريات. ويُعد هذا التقليد مقبولاً ما دام تنفيذه لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ولا يؤدي إلى وقوع مفسدة أو ضرر. ومع ذلك، إذا طُبّق هذا التقليد بشكل مبالغ فيه حتى تسبب في أعباء اقتصادية وضغوط اجتماعية، فإن هذه الممارسة قد تنحرف عن جوهر مبدأ المصلحة نفسه.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Tradisi berasal dari bahasa Latin *traditio* yang berarti “sesuatu yang diwariskan atau diteruskan”. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, tradisi diartikan sebagai kebiasaan yang diturunkan dari nenek moyang dan masih dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Secara etimologis, tradisi mencakup berbagai unsur seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, serta ajaran yang diwariskan secara berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>2</sup> Dalam perspektif Islam, tradisi sering disepadankan dengan istilah adat istiadat. Adat istiadat biasanya berkaitan dengan perilaku atau praktik yang mengandung nilai-nilai keagamaan, sedangkan tradisi lebih merujuk pada kebiasaan yang mencerminkan nilai-nilai budaya yang berkembang di tengah masyarakat.

Kehidupan sosial budaya di Indonesia, terutama masyarakat Jawa menunjukkan bahwa pernikahan sering dikaitkan dengan berbagai adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun dan terus dipelihara sebagai bagian dari tatanan sosial masyarakat. Hukum adat berkembang dan dijaga sebagai seperangkat aturan yang berfungsi menjaga ketertiban sosial serta keseimbangan hubungan kemasyarakatan. Kepatuhan terhadap adat

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1208.

<sup>2</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 1088.

istiadat tersebut diyakini mampu mencegah munculnya gangguan sosial maupun hal-hal yang dipandang membawa dampak negatif.<sup>3</sup> Salah satu bentuk praktik adat tersebut terdapat di Desa Sembung, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, yaitu tradisi pemberian barang atau harta dari pihak calon pengantin laki-laki kepada pihak calon pengantin perempuan dengan tujuan membantu melancarkan tahapan-tahapan sebelum pelaksanaan akad nikah dan resepsi pernikahan, yang dikenal sebagai tradisi tuntunan.

Tradisi tuntunan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang hidup dan berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat Desa Sembung, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, sebagai bagian dari rangkaian adat perkawinan. Tradisi ini berupa pemberian seserahan dari pihak calon pengantin laki-laki kepada pihak calon pengantin perempuan dalam bentuk hewan ternak, kebutuhan pokok, perlengkapan rumah tangga, serta berbagai bentuk bekal lainnya yang bertujuan membantu kelancaran persiapan pernikahan sekaligus mendukung kebutuhan awal kehidupan rumah tangga pasangan setelah menikah. Dalam praktik sosial masyarakat setempat, tradisi tuntunan tidak sekadar dimaknai sebagai simbol penghormatan, tanggung jawab, dan kesungguhan pihak calon mempelai laki-laki, tetapi juga sebagai bentuk dukungan sosial dan

---

<sup>3</sup> Dika Aries Prasetyono, Mega Ayu Putri Sanjaya, dan Muhammad Ircham Faridil Kudsi, "Transformasi Hukum Adat di Tengah Modernisasi: Antara Pelestarian Nilai Tradisional dan Adaptasi Global," *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*, no. 02 (Juli 2025): 162, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.474>.

ekonomi keluarga besar dalam mempersiapkan terbentuknya keluarga baru yang lebih siap secara material maupun sosial.<sup>4</sup>

Sebagai tradisi yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat, tuntunan pada dasarnya tidak bersifat wajib dan pelaksanaannya sangat bergantung pada kemampuan ekonomi serta kesepakatan kedua belah pihak keluarga. Namun demikian, perkembangan sosial masyarakat menunjukkan adanya pergeseran makna terhadap tradisi tersebut. Tradisi tuntunan yang semula dipahami sebagai bentuk bantuan sukarela dan solidaritas keluarga, dalam praktik tertentu mulai berkembang menjadi standar sosial yang melekat, khususnya bagi keluarga yang dinilai memiliki kemampuan ekonomi memadai. Pergeseran ini memunculkan tekanan sosial tersendiri bagi masyarakat, karena keluarga yang tidak melaksanakan tradisi tuntunan sering kali berpotensi memperoleh penilaian negatif dari lingkungan sosial sekitarnya. Meskipun tidak terdapat sanksi adat formal yang mengikat, sanksi sosial nonformal berupa cibiran, gunjingan, maupun pandangan kurang baik dari masyarakat menjadi konsekuensi yang nyata dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Sembung.<sup>5</sup>

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tradisi tuntunan tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memiliki pengaruh terhadap relasi sosial, penerimaan masyarakat, dan keharmonisan hubungan antarkeluarga. Bagi sebagian masyarakat

---

<sup>4</sup> Imam, *Wawancara* (Sembung, 10 September 2025)

<sup>5</sup> Dinda, *Wawancara* (Sembung, 10 September 2025)

yang memiliki keterbatasan ekonomi, tradisi ini dapat menjadi beban material yang cukup besar karena melibatkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari penyediaan hewan ternak, bahan kebutuhan pokok, perlengkapan rumah tangga, hingga prosesi pengantaran seserahan. Keluarga dengan kondisi ekonomi tertentu biasanya menyesuaikan bentuk pelaksanaan tradisi sesuai kemampuan, bahkan dalam beberapa keadaan memilih untuk tidak melaksanakannya. Meskipun demikian, keputusan tersebut tetap berada dalam bayang-bayang tekanan sosial akibat kuatnya budaya masyarakat yang memandang tradisi tuntunan sebagai bagian penting dalam perkawinan.<sup>6</sup>

Dalam konteks kehidupan keluarga, tradisi tuntunan memiliki keterkaitan erat dengan upaya membangun resiliensi keluarga, yaitu kemampuan keluarga untuk bertahan, beradaptasi, dan berkembang secara positif dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan rumah tangga. Melalui pemberian kebutuhan dasar, dukungan sosial keluarga besar, serta penguatan kerja sama antar keluarga, tradisi tuntunan dapat menjadi salah satu bentuk modal sosial dan ekonomi awal yang berkontribusi terhadap pembentukan ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, serta sosial budaya keluarga. Dengan demikian, tradisi tuntunan tidak hanya dipahami sebagai praktik adat seremonial semata, tetapi juga memiliki nilai strategis

---

<sup>6</sup> Imam, *Wawancara* (Sembung, 10 September 2025)

dalam membantu pasangan suami istri membangun fondasi keluarga yang lebih tangguh, harmonis, dan sejahtera.<sup>7</sup>

Berbagai penelitian terdahulu umumnya lebih banyak menyoroiti tradisi seserahan atau tuntunan dari aspek simbolik budaya, perubahan sosial, maupun perspektif ‘urf dalam hukum Islam. Sementara itu, kajian yang secara khusus menempatkan tradisi tuntunan sebagai bagian dari upaya membangun resiliensi keluarga melalui perspektif masalah Imam al-Ghazali masih relatif terbatas. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki unsur kebaruan karena tidak hanya menelaah tradisi tuntunan sebagai praktik budaya lokal, tetapi juga menganalisis fungsi sosialnya dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui pendekatan masalah.

Menurut Imam al-Ghazali, masalah merupakan konsep yang berporos pada upaya menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan (mafsadah) dalam kehidupan manusia yang sesuai dengan tujuan-tujuan syariat (*maqasid syariah*), yaitu *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-‘aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Ditinjau dari tingkat kepentingannya, masalah terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu masalah daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat.<sup>8</sup> Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tradisi tuntunan yang berkembang di masyarakat Desa Sembung, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, guna mengetahui

---

<sup>7</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.

<sup>8</sup> Nur Asiah, “Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali,” *Jurnal Syariah dan Hukum*, no. 1 (Juli 2020): 123.

perannya dalam membangun resiliensi keluarga serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip masalah dalam hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi tuntunan di Desa Sembung Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban sebagai upaya dalam membangun resiliensi keluarga?
2. Bagaimana analisis tradisi tuntunan dalam membangun resiliensi keluarga ditinjau dari perspektif masalah Imam Al-Ghazali?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi tuntunan di Desa Sembung Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban sebagai upaya dalam membangun resiliensi keluarga.
2. Untuk menganalisis tradisi tuntunan dalam membangun resiliensi keluarga ditinjau dari perspektif masalah menurut pemikiran Imam Al-Ghazali.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, hasil penelitian diharapkan berguna sebagai berikut:

##### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait bagaimana tradisi lokal seperti tuntunan berperan dalam membangun resiliensi keluarga. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah kajian tentang penggunaan perspektif masalah dalam melihat praktik budaya masyarakat, serta menjadi dasar teori untuk menghubungkan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga.

##### 2. Secara praktis

###### a. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Sembung, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban tentang pelaksanaan tradisi tuntunan agar selaras dengan nilai kemaslahatan dan mendukung resiliensi keluarga.

###### b. Bagi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan arahan kepada masyarakat terkait pelaksanaan tradisi tuntunan agar sesuai dengan prinsip masalah dalam hukum Islam.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti

Menjadi referensi bagi kajian selanjutnya mengenai tradisi adat perkawinan, resiliensi keluarga, dan masalah.

## E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas definisi operasional dalam proposal ini, peneliti menyampaikan definisi istilah sebagai berikut:

1. Tradisi *Tuntunan*

Tradisi *tuntunan* berasal dari kata “*dituntun*,” yaitu calon suami membawa seserahan berupa sapi yang dituntun, disertai dengan makanan, minuman, kebutuhan sehari-hari, serta barang berharga sebagai sumbangan untuk keperluan di hari acara pernikahan seperti beras, kelapa, meja rias, lemari.

2. Resiliensi Keluarga

Resiliensi keluarga adalah proses di mana setiap keluarga harus beradaptasi dengan situasi yang tidak pasti. Keluarga juga dituntut untuk tetap berpikir positif saat menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga.

3. Masalah Imam al-Ghazali

Menurut Imam al-Ghazali, masalah adalah sesuatu yang meraih manfaat dan menolak kemudharatan yang bertujuan untuk syara’ yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.<sup>9</sup> Masalah

---

<sup>9</sup> Fahmi Assulthoni, “Analisis Masalah Terhadap Konsep Kafa’ah Dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan,” *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, no. 1 (Juni 2018): 37.

terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu masalah daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Agar penyusunan penelitian ini lebih terarah dan sistematis, maka peneliti menguraikannya menjadi lima bab, yaitu:

Bab I (pendahuluan). Bab ini memuat gambaran awal penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika pembahasan. Pada bagian ini, peneliti menjelaskan konteks penelitian terkait tradisi tuntunan dalam perkawinan serta relevansinya dengan upaya membangun resiliensi keluarga di masyarakat Desa Sembung, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, sebagai landasan awal untuk mengidentifikasi permasalahan dan arah penelitian dalam perspektif masalah.

Bab II (Tinjauan Pustaka). Bab ini menjelaskan teori dan kajian pustaka yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian, meliputi konsep tradisi dan hukum adat dalam perkawinan, resiliensi keluarga, serta konsep masalah menurut Imam al-Ghazali. Selain itu, bab ini juga memuat hasil penelitian terdahulu yang relevan dari buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya sebagai kerangka teori untuk memperkuat analisis penelitian.

Bab III (Metode Penelitian). Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini termasuk penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi mengenai pelaksanaan

tradisi tuntunan di Desa Sembung, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Pengolahan data mencakup *editing*, klasifikasi, *verifikasi*, analisis, dan penarikan kesimpulan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang valid dan sesuai dengan fokus penelitian.

Bab IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan). Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan mengenai pelaksanaan tradisi tuntunan di Desa Sembung, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif masalah untuk mengetahui peran tradisi tuntunan dalam membangun resiliensi keluarga serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Bab V (Penutup). Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan, serta saran-saran yang ditujukan kepada masyarakat, tokoh agama, dan peneliti selanjutnya agar tradisi tuntunan dapat dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan dan penelitian serupa dapat dikembangkan lebih lanjut.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk meninjau hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik ini guna menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Melalui penelaahan terhadap beberapa skripsi dan jurnal yang relevan, Adapun penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan di antaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Naoval Anwar yang diajukan sebagai skripsi pada tahun 2025, dengan judul “Pandangan Tokoh Agama terhadap Makna Masihan Bedog pada Tradisi Pernikahan Adat Sunda Perspektif Urf” (Studi di Desa Cibentang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes), berfokus pada kajian makna simbolik tradisi masihan bedog sebagai bagian dari seserahan dalam perkawinan adat Sunda serta pandangan tokoh agama terhadap praktik tersebut ditinjau dari perspektif ‘urf (hukum adat). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara, yang didukung oleh data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi masihan bedog dilaksanakan pada prosesi seserahan sebelum ijab qabul dan mengandung makna simbolik berupa kekuatan, keberanian, perlindungan, tanggung jawab, dan kesatuan. Berdasarkan tinjauan al-‘urf, tradisi ini termasuk dalam kategori al-‘urf al-

sahih karena diterima oleh masyarakat serta tidak bertentangan dengan ajaran agama dan nilai budaya yang berlaku.<sup>10</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Shinta Izzatun Nashikha yang diajukan sebagai skripsi pada tahun 2025, dengan judul “Makna Tradisi Sesorahan Jodang Dalam Pandangan Masyarakat Perspektif Simbolik Interpretatif Clifford Geertz” (Studi Kasus Di Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto), berfokus pada kajian tradisi seserahan jodang sebagai warisan budaya dalam prosesi pernikahan masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna seserahan jodang dalam pandangan masyarakat dengan menggunakan perspektif simbolik interpretatif Clifford Geertz. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi seserahan jodang memiliki tiga aspek utama menurut teori Clifford Geertz, yaitu *pattern of* sebagai pola budaya yang diwariskan, *pattern for* sebagai pedoman sosial dalam pernikahan, dan *system of meaning* sebagai makna simbolik dalam prosesi jodang. Selain itu, tradisi ini berfungsi sebagai simbol penghormatan, tanggung jawab, dan kesiapan calon pengantin, meskipun terdapat perbedaan pandangan di masyarakat

---

<sup>10</sup> Ahmad Naoval Anwar, “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Makna Masihan Bedog Pada Tradisi Sesorahan Dalam Perkawinan Adat Sunda Perspektif Urf (Studi Di Desa Cibentang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/80124>.

antara yang menilai sebagai beban ekonomi dan yang memandangnya sebagai warisan budaya yang perlu dilestarikan.<sup>11</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Eva Fauziah, yang diajukan sebagai skripsi pada tahun 2024, dengan judul “Tradisi Tuntunan dalam Sesorahan Perkawinan di Desa Tenggerwetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban”, berfokus pada kajian pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi tuntunan serta analisisnya ditinjau dari perspektif ‘urf. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, di mana data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat dan pelaksana tradisi, serta didukung oleh data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi tuntunan merupakan bentuk seserahan selain mahar yang bertujuan meringankan beban pihak keluarga perempuan dan menjadi modal awal membangun rumah tangga, meskipun dalam praktiknya juga berfungsi sebagai penanda status sosial. Tradisi ini dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang mampu dengan bentuk pemberian berupa sapi, gabah, makanan, minuman, dan perabot rumah tangga, serta dilaksanakan sekitar satu minggu sebelum akad nikah. Berdasarkan tinjauan ‘urf, tradisi tuntunan termasuk dalam kategori ‘urf ‘amali, bersifat ‘urf khas, dan tergolong ‘urf sah karena

---

<sup>11</sup> Shinta Izzatun Nashikha, “Makna Tradisi Sesorahan Jodang Dalam Pandangan Masyarakat Perspektif Simbolik Interpretatif Clifford Geertz (Studi Kasus Di Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/74283>.

tidak bertentangan dengan ajaran agama maupun ketentuan negara serta memenuhi syarat-syarat keabsahan ‘urf.<sup>12</sup>

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Moh. Arfin Rofiqi, yang diajukan sebagai skripsi pada tahun 2024, dengan judul “Tradisi Seserahan Barang Mewah Pada Acara Pernikahan Di Kecamatan Wedarijaksa Pati Dalam Tinjauan Hukum Islam”, berfokus pada fenomena berkembangnya tradisi seserahan barang mewah dalam pernikahan yang dipengaruhi oleh media sosial serta pandangan masyarakat terhadap praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang munculnya tradisi seserahan barang mewah dan menganalisisnya dari perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat di Kecamatan Wedarijaksa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam tidak terdapat ketentuan syariat yang mewajibkan maupun melarang seserahan barang mewah. Namun, praktik ini dinilai bermasalah karena sering dipaksakan dan tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi, sehingga mendorong sebagian pasangan untuk berutang dan berdampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga setelah pernikahan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Eva Fauziah, “Tradisi Tuntunan Pada Perkawinan Masyarakat Desa Tenggerwetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Dalam Perspektif ‘Urf” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/62515>.

<sup>13</sup> Moh Arfin Rofiqi, “Tradisi Seserahan Barang Mewah Pada Acara Pernikahan Di Kecamatan Wedarijaksa Pati Dalam Tinjauan Hukum Islam,” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Agung, 2024), <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/39575>.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Risa, yang diajukan sebagai skripsi pada tahun 2025, dengan judul “Perubahan Bentuk Sesorahan dalam Pernikahan Suku Mandar di Kota Parepare”, berfokus pada peranan masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhi perubahan bentuk dan isi seserahan dalam perkawinan adat Mandar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran masyarakat dalam menyikapi perubahan seserahan serta alasan terjadinya perubahan tersebut dalam praktik pernikahan suku Mandar. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan bentuk seserahan terjadi sebagai dampak perkembangan zaman, dari penggunaan bahan sederhana seperti kertas dan mika menjadi kaca yang dianggap lebih menarik. Selain itu, seserahan tetap mengandung makna simbolik pada setiap parselnya, meskipun sebagian masyarakat memandangnya sebagai kewajiban dalam pernikahan. Penelitian ini juga menemukan adanya nilai-nilai sosial yang terkandung dalam perkawinan adat Mandar, seperti silaturahmi, gotong royong, dan saling tolong-menolong antaranggota masyarakat.<sup>14</sup>

Berdasarkan lima penelitian terdahulu tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas tradisi seserahan atau pemberian dalam

---

<sup>14</sup> Risa, “Perubahan Makna Sesorahan Dalam Pernikahan Adat Mandar Di Kota Parepare,” (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2025), [https://Repository.Iainpare.Ac.Id/Id/Eprint/10791/1/Risa\\_18.1400.014](https://Repository.Iainpare.Ac.Id/Id/Eprint/10791/1/Risa_18.1400.014).

perkawinan adat sebagai praktik sosial yang hidup di tengah masyarakat, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis berbasis hukum Islam, ‘urf, maupun teori sosial budaya. Adapun perbedaannya, penelitian-penelitian terdahulu lebih menekankan pada makna simbolik, pandangan tokoh agama, perubahan bentuk tradisi, serta keabsahan seserahan dari perspektif ‘urf atau hukum Islam. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji tradisi tuntunan sebagai upaya dalam membangun resiliensi keluarga serta menganalisisnya menggunakan perspektif masalah Imam al-Ghazali, sehingga tidak hanya menilai keberlakuan tradisi, tetapi juga kontribusinya terhadap ketahanan dan keharmonisan kehidupan keluarga.

Untuk lebih jelasnya terkait penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian, peneliti paparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama peneliti, judul, tahun penelitian, dan metode	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Naoval Anwar, Pandangan Tokoh Agama terhadap Makna Masihan Bedog pada Tradisi Pernikahan Adat Sunda Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Cibentang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten	Sama-sama mengkaji tradisi seserahan dalam perkawinan adat dan menggunakan perspektif hukum Islam.	Fokus pada makna simbolik dan ‘urf, tidak mengaitkan dengan resiliensi keluarga maupun perspektif masalah.

	Brebes), (2025), metode kualitatif dengan penelitian lapangan ( <i>field research</i> )		
2.	Shinta Izzatun Nashikha, Makna Tradisi Seserahan Jodang dalam Pandangan Masyarakat Perspektif Simbolik Interpretatif Clifford Geertz (Studi Kasus Di Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto), (2025), metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis	Sama-sama meneliti tradisi seserahan sebagai praktik budaya dalam perkawinan	Menggunakan teori simbolik Interpretatif Clifford Geertz, tidak menilai tradisi dari perspektif masalah dan resiliensi keluarga
3.	Eva Fauziah, Tradisi Tuntunan dalam Seserahan Perkawinan di Desa Tenggerwetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, (2024), metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis	Sama-sama mengkaji tradisi tuntunan dan menggunakan pendekatan hukum Islam	Dianalisis dengan perspektif 'urf, lokasi penelitian, belum menempatkan tuntunan sebagai upaya membangun resiliensi keluarga dalam perspektif masalah
4.	Tradisi Seserahan Barang Mewah pada Acara Pernikahan di Kecamatan Wedarijaksa Pati dalam Tinjauan Hukum Islam, (2024), metode kualitatif dengan penelitian lapangan ( <i>field research</i> )	Sama-sama meneliti tradisi seserahan dan dampaknya terhadap kehidupan keluarga.	Fokus pada seserahan barang mewah dan problem ekonomi, tidak membahas resiliensi keluarga dan perspektif masalah.
5.	Risa, Perubahan Bentuk Seserahan	Sama-sama membahas seserahan dalam	Menitikberatkan pada perubahan

	dalam Pernikahan Suku Mandar di Kota Parepare (2025), metode kualitatif dengan penelitian lapangan ( <i>field research</i> )	pernikahan adat	bentuk dan nilai sosial, bukan pada resiliensi keluarga dan perspektif masalah
--	--	-----------------	--

Berdasarkan tabel di atas, penelitian-penelitian terdahulu umumnya berkaitan dengan tradisi seserahan dalam perkawinan adat serta kajian makna simbolik, pandangan masyarakat, dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan dan studi kasus deskriptif, sementara fokus kajiannya masih terbatas pada aspek budaya, perubahan tradisi, serta keabsahan seserahan ditinjau dari perspektif ‘urf atau hukum Islam. Belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengaitkan tradisi tuntunan dengan upaya membangun resiliensi keluarga.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis tradisi tuntunan sebagai salah satu upaya dalam membangun resiliensi keluarga, dengan menekankan aspek kesiapan ekonomi, dukungan sosial, dan keharmonisan hubungan keluarga. Analisis dilakukan menggunakan perspektif masalah Imam al-Ghazali, yang berorientasi pada pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena tidak hanya menilai tradisi tuntunan dari sisi keberlakuan adat, tetapi juga menempatkannya

sebagai instrumen kemaslahatan dalam memperkuat ketahanan dan keharmonisan keluarga.

## **B. Kajian Teori**

### 1. Tradisi Sesorahan bawa tuntunan di Desa Sembung Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban

Secara etimologis, kata “*seserahan*” berasal dari kata “*serah*” yang berarti menyerahkan. Sesorahan merupakan segala sesuatu yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan sebagai tanda kesiapan dan tanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga. Sesorahan berfungsi sebagai simbol ikatan perkawinan sekaligus wujud kasih sayang calon suami kepada calon istri yang akan mendampingi sepanjang kehidupan. Selain memiliki makna simbolik, seserahan juga bersifat fungsional karena dapat dimanfaatkan oleh pasangan pengantin untuk memenuhi kebutuhan awal rumah tangga setelah pernikahan.<sup>15</sup> Bagi masyarakat Jawa, seserahan bukan hanya sekadar pemberian materi, tetapi juga merupakan simbol penghormatan kepada keluarga calon pengantin perempuan serta bentuk keseriusan dalam menjalani pernikahan.<sup>16</sup>

Jenis barang yang disertakan dalam seserahan bervariasi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Secara umum, seserahan dalam pernikahan adat Jawa mencakup berbagai kebutuhan calon

---

<sup>15</sup> Jenny Sista Siregar dan Lulu Hikmayanti Rochelman, “Sesorahan Dalam Perkawinan Adat Betawi: Sejarah Dan Makna Simbolis,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, no. 1 (2021): 8.

<sup>16</sup> Moh Khamidin dan Mohammad Koidin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jumlah Sesorahan dalam Pernikahan,” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, no. 1 (2025): 5.

pengantin perempuan, seperti perlengkapan ibadah berupa mukena dan Al-Qur'an, perhiasan, alat kecantikan, pakaian, perlengkapan rumah tangga, serta makanan tradisional. Pada beberapa keluarga, seserahan juga dilengkapi dengan barang lain, seperti seperangkat alat tidur, lemari, meja rias, dan perlengkapan dapur. Dalam praktiknya, jumlah dan jenis barang yang diberikan sering kali dipengaruhi oleh status sosial keluarga calon pengantin, di mana keluarga dengan status sosial lebih tinggi cenderung menyertakan seserahan dalam jumlah yang lebih banyak.

Masyarakat Jawa meyakini bahwa setiap unsur dalam seserahan mengandung makna filosofis tersendiri. Perlengkapan ibadah melambangkan harapan agar pernikahan senantiasa berada dalam lindungan dan keberkahan Allah SWT serta terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perhiasan menjadi simbol kesejahteraan dan kemakmuran rumah tangga, sedangkan alat kecantikan mencerminkan harapan agar istri selalu menjaga penampilan demi keharmonisan hubungan suami istri. Sementara itu, makanan tradisional seperti jenang atau wajik dimaknai sebagai simbol harapan agar kehidupan rumah tangga pasangan senantiasa rukun, harmonis, dan melekat erat satu sama lain.<sup>17</sup>

Seserahan mencerminkan keterpaduan berbagai unsur budaya, agama, dan ekonomi yang hidup dalam masyarakat, sehingga setiap keluarga pengantin menyikapinya dengan cara yang berbeda sesuai dengan

---

<sup>17</sup> Khamidin dan Koidin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jumlah Seserahan dalam Pernikahan," 6.

kondisi dan kebutuhan masing-masing. Dalam rangkaian prosesi perkawinan, seserahan menjadi salah satu tahapan penting yang memiliki ciri khas tersendiri di Indonesia, meskipun penyebutan dan bentuk pelaksanaannya bervariasi di setiap daerah sesuai dengan tradisi setempat.<sup>18</sup> Di berbagai daerah khususnya di daerah kabupaten Tuban, terdapat tradisi *tuntunan*.

Tradisi *tuntunan* merupakan praktik adat yang telah berlangsung sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Tuban, khususnya di Desa Sembung, Kecamatan Parengan. Istilah *tuntunan* berasal dari kata “tuntun”, yang merujuk pada prosesi calon pengantin laki-laki membawa seserahan berupa sapi yang dituntun atau diarak menggunakan mobil *pick up* menuju kediaman calon pengantin perempuan. Selain sapi, seserahan tersebut dilengkapi dengan berbagai perlengkapan lainnya, seperti kelapa, jagung, padi, bumbu masakan, minuman kemasan, serta perabot rumah tangga berupa dipan, kasur, meja, kursi, lemari, dan kebutuhan lainnya.

Pelaksanaan tradisi *tuntunan* umumnya dilakukan sekitar seminggu sebelum pernikahan, meskipun dalam praktiknya terdapat perbedaan waktu, baik dilaksanakan mendekati hari akad nikah maupun dengan terlebih dahulu menentukan tanggal yang dianggap baik. Sebagian dari rangkaian seserahan dalam tradisi ini dipersembahkan untuk keperluan

---

<sup>18</sup> Hikmah Hariyati, “Seserahan Menurut Aktivis Muhammadiyah: Akulturasi Budaya Dalam Pernikahan Adat Jawa,” *Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, no. 1 (Juni 2023): 103, <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v9i1.7884>.

acara *walimatul 'urs* sebagai bentuk dukungan pihak calon pengantin laki-laki terhadap pelaksanaan resepsi pernikahan. Tradisi tuntunan tidak bersifat wajib dan umumnya dilakukan oleh keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi, serta dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua calon pengantin dan keluarganya agar tidak menimbulkan paksaan, beban ekonomi, maupun konflik yang dapat mengganggu keharmonisan hubungan keluarga.<sup>19</sup>

Pelaksanaan tradisi tuntunan ini tidak hanya dipahami sebagai bagian dari prosesi adat, tetapi juga berfungsi sebagai upaya mempersiapkan kehidupan keluarga setelah pernikahan. Dengan adanya seserahan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan rumah tangga, tradisi tuntunan membantu meringankan beban awal pasangan suami istri, mengurangi potensi konflik ekonomi, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kerja sama antara kedua keluarga.<sup>20</sup> Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi tuntunan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk dukungan sosial dan kultural dalam membangun resiliensi keluarga sejak awal pernikahan.

## 2. Resiliensi Keluarga

### a. Pengertian Resiliensi Keluarga

---

<sup>19</sup> Syarifudin Syarifudin, M. Mujib Qalyubi, dan Irfan Hasanudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Seserahan Dalam Pernikahan Adat Betawi," *Islam Nusantara*, no. 2 (Oktober 2019): 106–7, <https://doi.org/10.47776/mozaic.v5i2.141>.

<sup>20</sup> Muhammad Alif Al Haris, "Sesan Makna dan Tradisi Seserahan dalam Perkawinan Adat Lampung," *Journal of Social and Communication (JSC) Terekam Jejak*, no. 2 (2025): 25, <https://journal.terekamjejak.com/index.php/jsc>.

Resiliensi merupakan kemampuan untuk bertahan dalam berbagai keadaan, resiliensi dimaksudkan sebagai daya atau potensi diri dalam menghadapi rintangan yang ada.<sup>21</sup> Resiliensi keluarga merupakan bagian dari proses, adaptasi yang harus dilalui setiap keluarga terhadap kondisi yang tidak menentu serta tetap bersikap positif dalam menghadapi tantangan yang menghampiri kehidupan keluarga.

b. Konsep Resiliensi Keluarga

Konsep resiliensi keluarga semakin diperkuat melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, yang menjelaskan bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga tersusun atas lima komponen ketahanan, yaitu:<sup>22</sup>

1) Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga

Landasan legalitas dan keutuhan keluarga menunjukkan bahwa ketahanan keluarga akan lebih kuat apabila dibangun di atas fondasi perkawinan yang sah menurut ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dasar tersebut, perkawinan memiliki kepastian hukum yang jelas, disertai pengakuan serta perlindungan terhadap hak dan

---

<sup>21</sup> Ratna Suraiya dan Nashrun Jauhar, “Relevansi Wakaf Ahli dalam Membangun Ketahanan Keluarga,” *Tasyri’ Journal of Islamic Law*, no. 2 (2022): 276.

<sup>22</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.

kewajiban suami istri, termasuk hak-hak anak sebagai bagian dari keluarga.

## 2) Ketahanan Fisik

Ketahanan fisik menunjukkan tingkat kesehatan jasmani anggota keluarga yang dibentuk oleh terpenuhinya kebutuhan pangan secara cukup, bergizi, dan layak, sehingga menjadi faktor utama dalam menjaga kebugaran serta daya tahan fisik keluarga secara menyeluruh.

## 3) Ketahanan Ekonomi

Ketahanan ekonomi menggambarkan kondisi keluarga yang stabil, yang ditandai dengan kepemilikan tempat tinggal yang layak serta kemampuan memperoleh pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara berkelanjutan.

## 4) Ketahanan Sosial Psikologi

Ketahanan sosial psikologi merujuk pada kemampuan keluarga dalam menghadapi dan mengelola permasalahan mental dan emosional, yang tercermin melalui pengendalian emosi secara positif, pembentukan konsep diri yang sehat, serta adanya kesadaran dan sikap saling memahami, mendukung, dan menghargai antar anggota keluarga.

## 5) Ketahanan Sosial Budaya

Aspek yang menggambarkan tingkat ketahanan keluarga juga dapat dilihat dari relasi keluarga dengan lingkungan sosialnya. Ketahanan sosial budaya mencerminkan loyalitas dan peran keluarga sebagai bagian dari komunitas masyarakat, yang menuntut kemampuan untuk menjalin interaksi sosial yang harmonis, menghormati hak-hak orang lain, serta menjunjung tinggi nilai-nilai norma dan moral yang berlaku.

### 3. Masalah Imam Al-Ghazali

#### a. Biografi Imam Al-Ghazali

Imam al-Ghazali memiliki nama lengkap Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad ath-Thusi. Ia lahir di Thus pada tahun 450 H/1058 M. Ia dikenal dengan kunyah Abu Hamid, meskipun para sejarawan berbeda pendapat mengenai asal-usul julukan tersebut. Sebagian menyebut bahwa ia tidak memiliki anak laki-laki dan hanya memiliki beberapa anak perempuan, sebagaimana dijelaskan oleh Abd al-Ghafir al-Farisi. Namun, pendapat lain menyatakan bahwa ia pernah memiliki seorang putra bernama Hamid yang meninggal ketika masih kecil, sehingga ia dikenal dengan kunyah Abu Hamid.

Selain dikenal sebagai seorang ulama besar, Imam al-Ghazali juga memiliki sejumlah gelar kehormatan. Siyar A'lam Nubala' karya Imam adz-Dzahabi menyebutkan bahwa ia dijuluki Al-Imam, Hujjatul Islam, Zainul Abidin, A'jubah az-Zaman, dan

Al-Bahr. Imam al-Ghazali juga memiliki saudara bernama Ahmad al-Ghazali yang kemudian dikenal sebagai seorang penceramah dan ahli nasihat.

Imam al-Ghazali lahir dari keluarga sederhana di tengah kondisi Thus yang mengalami kemiskinan akibat kekeringan panjang. Ayahnya bekerja sebagai pengrajin kain shuf dan menjualnya di pasar. Meskipun hidup dalam keterbatasan ekonomi, ayahnya dikenal sebagai sosok yang saleh, rajin menuntut ilmu agama, dan selalu berdoa agar anak-anaknya menjadi orang yang taat kepada Allah. Doa tersebut kemudian terwujud pada diri Imam al-Ghazali dan saudaranya, Ahmad.<sup>23</sup>

#### b. Pengertian Masalahah Imam Al-Ghazali

Kata *masalahah* berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *isim mashdar*, yaitu مَصْلَحَةٌ, yang berakar dari lafaz صَلَاحٌ - صَلُوحًا, yang bermakna kebaikan, kemanfaatan, atau sesuatu yang bersifat positif. Secara istilah, masalahah menurut imam Al-Ghazali adalah:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ. وَلَسْنَا نَعْنِي

ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ،

لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

<sup>23</sup> M. Kamalul Fikri, *Imam Al-Ghazali: Biografi Lengkap Sang Hujjatul Islam*. (Yogyakarta: Laksana, 2022), 13.

Artinya:

*“Pada dasarnya mashlahah ialah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindari kemudharatan. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindari kemudharatan tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan mashlahah ialah memelihara tujuan syara’”.<sup>24</sup>*

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa secara asal, *masalahah* dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dan mencegah terjadinya mudarat atau kerusakan, namun hakikat dari masalahah adalah:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum).

Sedangkan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>25</sup>

Imam Al-Ghazali mendefinisikan *masalahah* sebagai konsep yang pada hakikatnya berkaitan dengan upaya memperoleh kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Setiap perkara yang menjaga lima hal tersebut disebut masalahah dan setiap perkara yang menghilangkan lima hal tersebut disebut mafsadah.<sup>26</sup> Menurutnya, pengertian tersebut bukan sekadar dimaknai sebagai pencarian manfaat atau penghindaran bahaya secara umum, karena

<sup>24</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min ilm al-Ushul*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413), 286.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 346.

<sup>26</sup> Imam Al-Ghazali, *Al-Mushtasfa Jilid I*, Edisi Indonesia (Jakarta : Pustaka Kautsar, 2022), 563

hal itu merupakan tujuan dasar dari penciptaan dan kebaikan bagi makhluk dalam mewujudkan kepentingan hidup mereka. Masalah yang dimaksud dalam kerangka hukum Islam adalah pemeliharaan terhadap tujuan-tujuan pokok syariat (*maqasid al-syari'ah*), yang mencakup lima unsur utama, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>27</sup>

Syarat-syarat masalah dijadikan sebagai dalil hukum menurut al-Gazali:<sup>28</sup>

1. Sesuai dengan maksud syariat dan tidak bertentangan dengan dalil yang qat'i.
2. *Maslahah* tersebut dapat diterima oleh akal sehat.
3. *Maslahah* bersifat dharuri, yaitu untuk memelihara salah satu tujuan syariat yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

#### c. Jenis-Jenis Masalah

Maslahah diklasifikasikan ke dalam tiga tingkat kekuatan dan kategori, yaitu: *Maslahah Dharuriyyah* (kemaslahatan primer) bersifat utama, *Maslahah Hajiyyah* (kemaslahatan skunder) bersifat sebagai mendukung yang pertama, dan *Maslahah*

---

<sup>27</sup> Sutikno, Kurniati, dan Lomba Sultan, "Konsep Maslahat dalam Pandangan Imam Malik, Al Ghazali, dan Al Tufiy," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, no. 1 (2023): 50, <https://doi.org/DOI:%252010.30868/am.v11i01.3908>.

<sup>28</sup> Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 71.

*Tahsiniyyah* (kemaslahatan tersier) bersifat sebagai pelengkap yang pertama dan kedua.<sup>29</sup>

a) *Maslahah Dharuriyyah*

*Maslahah Dharuriyyah* (kemaslahatan primer) merupakan bentuk kemaslahatan yang berkaitan dengan penjagaan lima unsur pokok dalam syariat agar tetap terpelihara dan berfungsi secara optimal. Keberadaannya bersifat mendasar dan tidak dapat ditinggalkan, karena pemeliharaan terhadap lima unsur tersebut menjadi syarat utama terciptanya keteraturan dan keseimbangan kehidupan umat, baik dalam aspek keagamaan maupun kehidupan duniawi. Apabila kemaslahatan dalam kategori dharuriyyah ini diabaikan, maka akan muncul berbagai bentuk kerusakan dan kekacauan yang berdampak pada tatanan kehidupan beragama dan sosial manusia.

b) *Maslahah Hajiyyah*

*Maslahah Hajiyyah* (kemaslahatan sekunder) merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan serta menghindarkan manusia dari kesulitan, khususnya dalam rangka menjaga lima unsur pokok syariat. Kemaslahatan pada tingkat ini berfungsi sebagai penunjang, sehingga apabila tidak terpenuhi tidak sampai

---

<sup>29</sup> Imam Al-Ghazali, *Al-Mushtafa Jilid I*, 566

menimbulkan kerusakan besar, namun dapat menyebabkan kesempitan dan kesulitan dalam upaya memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

c) *Maslahah Tahsiniyyah*

*Maslahah Tahsiniyyah* (kemaslahatan tersier) merupakan kemaslahatan yang berfungsi menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok syariat dengan cara menetapkan hal-hal yang pantas, layak, dan baik berdasarkan kebiasaan hidup yang mulia, serta menjauhkan segala sesuatu yang dipandang tidak patut oleh akal sehat. Kemaslahatan pada tingkat ini berkaitan erat dengan pembentukan akhlak yang luhur (*makarim al-akhlaq*) dan bertujuan memperindah serta menyempurnakan tatanan kehidupan manusia.<sup>30</sup>

Ditinjau dari segi eksistensinya, jumhur ulama membagi masalah ke dalam tiga kategori, yaitu:

a) *Maslahah mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang diakui dan dipertimbangkan oleh syariat, karena terdapat petunjuk syar'i, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menunjukkan bahwa kemaslahatan tersebut dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum.

---

<sup>30</sup> Muhamad Abduh dan Tutik Hamidah, *Tinjauan Mashlahah Imam Al-Ghazali terhadap Taklik Talak dalam Hukum Positif Indonesia*, no. 2 (2021): 139.

- b) *Maslahah mulghah*, yaitu kemaslahatan yang menurut pertimbangan akal dipandang baik, tetapi tidak diakui oleh syariat karena terdapat dalil syar'i yang secara tegas menolaknya
- c) *Maslahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang dinilai baik oleh akal dan sejalan dengan tujuan-tujuan syariat dalam penetapan hukum, serta tidak ditemukan dalil syar'i yang mendukung maupun yang menolaknya secara eksplisit.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Darmawati, *Ushul Fiqh*, 71.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian empiris, penelitian lapangan atau empiris (*field research*) merupakan penelitian yang sumber datanya diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber utama melalui kegiatan di lapangan, baik dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.<sup>32</sup> Secara lebih spesifik, penelitian empiris bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis praktik serta implementasi hukum dan nilai-nilai sosial sebagaimana tercermin dalam perilaku dan realitas kehidupan masyarakat.

Dalam penelitian berjudul Tradisi Tuntunan sebagai Upaya dalam Membangun Resiliensi Keluarga Perspektif Maslahah Imam Al-Ghazali (Studi di Desa Sembung Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban), pengumpulan data difokuskan pada wawancara mendalam dengan narasumber atau informan yang relevan, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku tradisi, serta keluarga yang melaksanakan tradisi tuntunan. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan data yang valid dan komprehensif, sehingga peneliti dapat menganalisis secara mendalam pelaksanaan tradisi tuntunan serta perannya dalam membangun resiliensi

---

<sup>32</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 149.

keluarga, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip masalah dalam hukum Islam.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara menyeluruh (*holistik*). Pendekatan tersebut disajikan dalam bentuk deskripsi berupa kata-kata dan bahasa, yang diperoleh dari konteks alamiah, dengan memanfaatkan berbagai teknik dan metode penelitian kualitatif.<sup>33</sup>

Metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk memaparkan secara nyata pelaksanaan tradisi tuntunan di Desa Sembung, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, melalui hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, pelaku tradisi, serta pihak keluarga yang terlibat, disertai dokumentasi pendukung yang relevan. Penelitian ini tidak bertumpu pada data statistik atau angka semata, melainkan menekankan pada pemahaman mendalam terhadap realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif berdasarkan kutipan langsung dari narasumber serta bukti dokumentasi lapangan. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang menggambarkan data sesuai kondisi nyata pada saat penelitian dilakukan, berdasarkan pernyataan responden

---

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 105.

baik secara lisan, tertulis, maupun tindakan nyata. Oleh karena itu, pendekatan ini dinilai tepat untuk menganalisis tradisi tuntunan sebagai upaya dalam membangun resiliensi keluarga serta menilai kesesuaiannya dengan perspektif masalah Imam al-Ghazali.<sup>34</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sembung, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Masyarakat Desa Sembung masih mempertahankan tradisi adat perkawinan, khususnya tradisi seserahan yang dikenal dengan tuntunan. Tradisi tersebut masih dijalankan hingga kini dan memiliki peran penting dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, Desa Sembung dinilai relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji pelaksanaan tradisi tuntunan sebagai upaya membangun *resiliensi* keluarga dalam perspektif *masalah* Imam al-Ghazali.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris/lapangan dalam penelitian ini ada 2, yaitu:

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui penelitian lapangan. Data ini berasal dari responden, informan, serta narasumber yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dengan objek yang diteliti.

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2020). 32

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari masyarakat, baik dari responden, informan, maupun ahli yang berperan sebagai narasumber.<sup>35</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dan memahami pelaksanaan tradisi tuntunan di Desa Sembung, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, guna memperoleh informasi yang akurat dan relevan mengenai praktik tradisi tuntunan sebagai upaya dalam membangun resiliensi keluarga.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber utama, melainkan melalui pihak lain atau sumber pendukung. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menelaah berbagai bahan kepustakaan yang relevan dan menunjang penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, makalah, kamus, hasil penelitian, skripsi, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Bahan-bahan tersebut bersumber dari kepustakaan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang digunakan untuk memperkuat analisis dan mendukung temuan penelitian.<sup>36</sup> Adapun penelitian ini menggunakan literatur yang selaras dengan tema dari penelitian.

---

<sup>35</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

<sup>36</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur atau teknik yang digunakan untuk memperoleh data dari sumber tertentu, sehingga informasi yang bersifat konseptual atau argumen logis dapat dibuktikan dan diolah menjadi fakta penelitian. Peneliti menggunakan dua metode, yaitu:

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan ruang bagi peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi dan jawaban informan. Tujuan dari wawancara semi terstruktur ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena atau permasalahan yang diteliti.<sup>37</sup>

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian, peneliti menetapkan sejumlah informan yang dipilih berdasarkan keterlibatan dan relevansinya, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

---

<sup>37</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 82–84.

**Tabel 1.2**  
**Narasumber dan Informan**

NO.	Nama	Jabatan
1.	Bapak Imam	Pelaksana Tradisi
2.	Ibu Dinda	Penerima Tradisi
3.	Ibu Padni	Orang Tua Pelaksana Tradisi
4.	Bapak Nashiruddin	Tokoh Masyarakat
5.	Bapak Nur Ali	Tokoh Agama
6.	Bapak Somo Paran	Tidak Melaksanakan Tradisi

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri dan mengkaji data yang bersifat historis. Data tersebut dapat berupa dokumen mengenai individu atau kelompok, peristiwa, maupun kejadian tertentu dalam konteks sosial yang memiliki nilai penting dalam penelitian ini.<sup>38</sup> Melalui metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan data dengan cara mencatat, menelaah, dan mengkaji kembali data-data yang telah tersedia mengenai tradisi tuntunan di Desa Sembung Kec. Parengan Kab. Tuban, sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi yang mendukung dan melengkapi data penelitian lainnya.

---

<sup>38</sup> Heni Julaika Putri dan Sri Murhayati, "Metode Pengumpulan Data Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, no. 2 (2025): 13084.

## F. Metode Pengolahan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan terstruktur, penelitian ini menggunakan beberapa tahapan dalam metode pengolahan data, yaitu sebagai berikut:<sup>39</sup>

### a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan tahap awal dalam proses pengolahan data penelitian. Pada tahap ini, peneliti menelaah kembali seluruh data yang telah diperoleh dari lapangan, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi, untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Pemeriksaan data dilakukan guna menjamin bahwa data yang terkumpul relevan dan memadai dalam menjawab permasalahan penelitian mengenai pelaksanaan tradisi tuntunan serta perannya dalam membangun resiliensi keluarga, sekaligus meminimalkan kesalahan atau kekurangan data.

### b. Klasifikasi

Setelah data dinyatakan layak, tahap selanjutnya adalah klasifikasi atau pengelompokan data. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dikelompokkan berdasarkan tema dan permasalahan penelitian, seperti bentuk pelaksanaan tradisi tuntunan, tujuan dan makna tradisi tuntunan, serta kontribusinya terhadap ketahanan dan resiliensi keluarga. Data kemudian

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 248.

dibedakan menjadi data pokok dan data pendukung agar memudahkan proses analisis secara sistematis dan terarah.

c. Verifikasi

Verifikasi data dilakukan untuk memastikan kebenaran, keabsahan, dan konsistensi data yang telah diklasifikasikan. Peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap data dengan cara membandingkan informasi antar informan serta menyesuaikannya dengan data pendukung lainnya. Tahap ini bertujuan untuk menjaga validitas data serta menghindari kesalahan dalam penafsiran yang dapat memengaruhi hasil analisis penelitian.

d. Analisis

Tahap analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan data secara mendalam berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Dalam tahap ini, peneliti menganalisis pelaksanaan tradisi tuntunan di Desa Sembung sebagai upaya membangun resiliensi keluarga, kemudian mengkajinya menggunakan perspektif masalah Imam al-Ghazali, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan lima tujuan syariat

e. Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merangkum hasil analisis data untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan temuan lapangan dan

hasil kajian perspektif masalah Imam al-Ghazali, sehingga diperoleh gambaran utuh mengenai peran tradisi tuntunan dalam membangun resiliensi keluarga di Desa Sembung Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Tahap ini dilakukan secara cermat agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **BAB IV**

### **HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN**

#### **A. Kondisi Secara Umum Objek Penelitian**

Pada bab ini, peneliti menyajikan berbagai data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data tersebut dikumpulkan melalui kegiatan penelitian yang dilaksanakan di Desa Sembung, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis kepada pembaca, peneliti terlebih dahulu menguraikan kondisi umum Desa Sembung, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Pemaparan ini dimaksudkan agar pembaca memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai latar tempat penelitian serta konteks pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan.

##### **1. Sejarah Desa Sembung**

Pada masa penjajahan Belanda, setelah terjadinya peperangan Pangeran Diponegoro di wilayah Surakarta, salah seorang prajurit Pangeran Diponegoro melakukan pengembaraan sambil menyebarkan agama Islam. Dalam perjalanannya, ia sampai di suatu tempat di tepi sungai yang saat itu masih berupa hutan lebat dan belum berpenghuni. Prajurit tersebut kemudian memutuskan untuk menetap dan membuka hutan di kawasan tersebut. Tokoh tersebut dikenal dengan nama Ali Murtadho dan menjadi orang pertama yang menetap di tepi sungai yang

dalam istilah Jawa disebut *tapelan*. Mbah Ali Murtadho kemudian berkeluarga dan memiliki keturunan, di antaranya Kinolo Joyo, serta Kancing yang kelak dikenal sebagai kepala desa pertama di Sembung. Adapun nama “Sembung” berasal dari kondisi awal permukiman masyarakat yang masih terpecah di beberapa tempat. Seiring berjalannya waktu, para pendatang terus berdatangan dan menetap, sehingga permukiman yang semula terpisah-pisah tersebut akhirnya saling berdekatan dan menyambung menjadi satu wilayah yang dikenal sebagai Desa Sembung.<sup>40</sup>

Pada masa penjajahan Belanda, wilayah Sembung terbagi ke dalam dua kelurahan, yaitu Kelurahan Sembung dan Kelurahan Wirun. Pembagian ini dilakukan karena kedua wilayah tersebut dipisahkan oleh Sungai Kening, sehingga untuk mempermudah sistem pemerintahan desa, masing-masing wilayah dibentuk menjadi satuan pemerintahan tersendiri. Setiap dusun dipimpin oleh seorang kamituwo, sedangkan kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang dibantu oleh perangkat desa seperti bayan, petengan, kamituwo, dan jogoboyo. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sistem pemerintahan, kedua kelurahan tersebut kemudian digabung menjadi satu desa, yaitu Desa Sembung, yang terdiri atas dua dusun, yakni Dusun Krajan dan Dusun Wirun. Sejak terbentuknya Desa Sembung hingga saat ini, telah terjadi beberapa kali pergantian kepemimpinan kepala desa sebagai berikut :

---

<sup>40</sup> Pemdes Sembung, Profil Desa Sembung, diakses 5 Februari 2026, <https://sembungparengan.desa.id/sejarah-desa>.

1. Tahun 1871–1902 dipimpin oleh Bapak Kancing.
2. Tahun 1902–1912 dipimpin oleh Bapak Ngarijan.
3. Tahun 1912–1922 dipimpin oleh Bapak Wani.
4. Tahun 1922–1942 dipimpin oleh Bapak Joyo Sentiko.
5. Tahun 1942–1979 dipimpin oleh Bapak H. Abdul Hadi.
6. Tahun 1979–1980 dipimpin oleh Bapak Sojo.
7. Tahun 1980–1988 dipimpin oleh Bapak Hadi Sutarno.
8. Tahun 1988–1990 dipimpin oleh Bapak Sojo.
9. Tahun 1990–1997 dipimpin oleh Bapak Jayusman.
10. Tahun 1997–1999 dipimpin oleh Bapak Hendro Basuki, S.H.
11. Tahun 1999–2000 dipimpin oleh Bapak Suhartono.
12. Tahun 2000–2002 dipimpin oleh Bapak Suyono.
13. Tahun 2002–2007 dipimpin oleh Bapak Pardi, S.Pd.
14. Tahun 2007–2013 dipimpin oleh Bapak Harsoyo, S.H.
15. Tahun 2013–2019 dipimpin oleh Bapak Pardi, S.Pd.
16. Tahun 2019–sekarang dipimpin oleh Bapak Pardi, S.Pd

## 2. Tata Letak Geografis

Desa Sembung merupakan wilayah dengan karakteristik dataran sedang yang berada pada ketinggian sekitar 31 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, desa ini terletak di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, dengan luas wilayah kurang lebih 397,11 hektare. Batas wilayah Desa Sembung meliputi:

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ngawun Kecamatan Parengan,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Rayung Kecamatan Senori,
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukorejo Kecamatan Parengan,
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Rayung Kecamatan Senori.

Letak geografis tersebut menunjukkan bahwa Desa Sembung berada pada posisi yang cukup strategis karena berbatasan langsung dengan desa-desa di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Parengan dan Kecamatan Senori. Kondisi ini memberikan peluang yang mendukung bagi perkembangan sosial, interaksi antarwilayah, serta aktivitas ekonomi masyarakat Desa Sembung.

Mayoritas penduduk Desa Sembung bermata pencaharian sebagai petani, sementara sebagian lainnya menekuni bidang peternakan dengan memelihara sapi, kambing, dan ayam sebagai pekerjaan tambahan untuk menunjang kebutuhan ekonomi keluarga. Dari sisi sarana dan prasarana, Desa Sembung telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendidikan, mulai dari Pondok Pesantren Nurul Huda, RA Muslimat 02, TK Dharma Wanita, TK Al Ma'ruf, KB Nurul Huda, KB Taman Ceria, KB Al Ma'ruf, SDN Sembung 1, SDN Sembung 2, SDN Sembung 3, hingga lembaga pendidikan keagamaan seperti MI, MTs, dan MA Nurul Huda. Adapun fasilitas kesehatan yang tersedia meliputi satu unit Puskesmas Desa

(Puskesmas) dan empat Posyandu. Selain itu, sarana keagamaan berupa dua masjid serta fasilitas keamanan berupa pos kamling yang tersebar hampir di setiap lingkungan RT turut mendukung kehidupan sosial masyarakat.

### 3. Kondisi Penduduk

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2025, jumlah total penduduk Desa Sembung tercatat sebanyak 4884 penduduk, yang terdiri atas 2402 penduduk laki-laki dan 2482 penduduk perempuan, jumlah kepala keluarga terdiri atas 1626 KK

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Penduduk Desa Sembung**

No.	Uraian	Keterangan
1.	Jumlah laki- laki	2402
2.	Jumlah perempuan	2482
3.	Jumlah total	4884
4.	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	1626

(Sumber : Data Desa Sembung Tahun 2025)

## B. Paparan dan Analisis Data Penelitian

### 1. Tradisi Tuntunan Di Desa Sembung Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban

Tradisi tuntunan merupakan salah satu tradisi adat perkawinan yang telah hidup dan berkembang secara turun-temurun di tengah masyarakat Jawa, khususnya di Kabupaten Tuban. Di Desa Sembung Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, tradisi tuntunan dikenal sebagai bentuk seserahan dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki kepada pihak keluarga calon pengantin perempuan yang dilaksanakan sebelum

akad nikah dan walimatul urs. Tradisi ini menjadi bagian penting dalam rangkaian prosesi perkawinan adat yang tidak hanya bernilai simbolik, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi bagi keluarga yang akan membangun rumah tangga. Diperkuat oleh penjelasan Bapak Imam selaku pelaksana Tradisi Tuntunan, sebagai berikut:

Bapak Imam menyampaikan: “Nggih, tradisi tuntunan niku biasane dilakoni sakdurunge akad nikah. Saking keluargane calon pengantin lanang nggawa seserahan marang keluargane calon pengantin wedok. Tuntunan niku dudu mung barang utawa materi mawon, nanging wujud perhatian lan tandha yen keluargane lanang siap ndhukung anaké arep mbangun rumah tangga. Dados, tuntunan niku nggambarake tanggung jawab lan kesungguhan kulawarga kanggo miwiti urip bebrayan anyar.”

Terjemah: “Ya, tradisi tuntunan itu biasanya dilaksanakan sebelum akad nikah. Dari keluarga calon pengantin laki-laki membawa seserahan kepada keluarga calon pengantin perempuan. Tuntunan itu bukan hanya berupa barang atau materi saja, tetapi merupakan bentuk perhatian dan tanda bahwa keluarga pihak laki-laki siap mendukung anaknya yang akan membangun rumah tangga. Jadi, tuntunan tersebut menggambarkan tanggung jawab dan kesungguhan keluarga dalam memulai kehidupan berumah tangga yang baru.”<sup>41</sup>

Keberlangsungan tradisi ini tidak terlepas dari kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga dan melestarikannya sebagai warisan budaya leluhur. Bagi masyarakat Desa Sembung, menjalankan tradisi tuntunan bukan sekadar memenuhi kebiasaan adat, melainkan juga sebagai upaya *nguri-uri* (melestarikan) budaya agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Dengan tetap dilaksanakannya tradisi ini, generasi

---

<sup>41</sup> Imam, *Wawancara* (Sembung, 1 Februari 2026)

muda diharapkan dapat mengenal, memahami, dan menghargai nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh para pendahulu. Bapak Imam menyampaikan:

“Alasanipun tradisi niki taksih dipun lampahi, amargi sampun dados adat turun-temurun. Kula lan masyarakat namung nguri-uri budaya supados boten ical lan generasi enom saged mangertos lan nerusaken.”

Terjemah: “Alasan tradisi ini masih dijalankan karena sudah menjadi adat turun-temurun. Kami sebagai masyarakat hanya berusaha melestarikan budaya agar tidak hilang dan agar generasi muda dapat mengetahui serta meneruskannya.”<sup>42</sup>

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Somo Paran sebagai orang yang tidak melaksanakan tradisi tuntunan, menunjukkan bahwa praktik tradisi ini tidak sepenuhnya bersifat universal di masyarakat. Beliau menyampaikan:

“Nek masalah tuntunan kuwi sakjane ora wajib, mas. Saka mbiyen yo mung kanggo sing mampu wae. Ning saiki kadang dadi koyo kewajiban, wong sing ora nggawa tuntunan iso dadi omongan tonggo. Wong sing ora mampu yo biasane ora nindakake, tapi yo kadang isin. Soale masyarakat kene wes nganggep tuntunan kuwi penting. Nanging sakjane sing penting kuwi rukun lan tanggung jawab, dudu akeh-akehan barang tuntunan.”

Terjemah: “Tradisi tuntunan sebenarnya tidak wajib. Sejak dahulu hanya dilakukan oleh orang yang mampu, namun saat ini terkadang dianggap sebagai kewajiban sehingga orang yang tidak melaksanakan dapat menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Orang yang tidak mampu biasanya tidak melaksanakan, tetapi sering merasa malu karena masyarakat sudah menganggap tuntunan sebagai hal yang penting. Padahal yang terpenting adalah

---

<sup>42</sup> Imam, *Wawancara* (Sembung, 1 Februari 2026)

keharmonisan dan tanggung jawab, bukan banyaknya barang tuntunan.”<sup>43</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa meskipun tradisi tuntunan masih dipertahankan sebagai bagian dari adat, dalam praktiknya terdapat pergeseran makna dari yang semula bersifat sukarela menjadi memiliki tekanan sosial tertentu. Dengan demikian, tradisi tuntunan tidak hanya memiliki sisi kemaslahatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan beban sosial bagi masyarakat yang tidak mampu melaksanakannya.

a. Pelaksanaan dan Prosesi Tradisi Tuntunan di Desa Sembung

Pelaksanaan dan prosesi tradisi tuntunan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan prosesi seserahan pada umumnya. Perbedaannya terletak pada jenis barang yang dibawa, yang dalam tradisi tuntunan memiliki kekhasan tersendiri sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Dalam pengaturan kebutuhan tuntunan, calon mempelai laki-laki biasanya tidak terlibat secara langsung, karena seluruh persiapan menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga besarnya.

Pada saat pelaksanaannya, keluarga calon mempelai laki-laki menunjuk seseorang, baik tokoh agama, kerabat, maupun tetangga yang dituakan untuk mewakili penyerahan tuntunan kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan. Pada saat prosesi penyerahan tersebut, wakil dari pihak laki-laki menyampaikan secara jelas jumlah

---

<sup>43</sup> Somo Paran, *Wawancara* (Sembung, 1 Mei 2026)

pengiring yang hadir serta menjelaskan secara rinci barang-barang yang dibawa, termasuk apabila terdapat perabot rumah tangga, maka disebutkan satu per satu jenisnya. Bapak Imam menyampaikan bahwa :

“Biasane saking keluargane calon pengantin lanang nunjuk salah siji wong sing dianggep luwih sepuh utawa sing dihormati, iso tokoh agama, kerabat, utawa tangga teparo, kanggo masrahake tuntunan marang keluargane calon pengantin wedok. Nalika prosesi penyerahan, sing masrahake mau nerangake kanthi cetho pinten pengiring sing teka lan barang-barang apa wae sing digawa. Yen ana perabotan omah, ya disebutke siji-siji supados cetho lan ora ana sing ketinggalan.”

Terjemah: “Biasanya dari keluarga calon pengantin laki-laki menunjuk salah satu orang yang dianggap lebih tua atau dihormati, bisa tokoh agama, kerabat, atau tetangga, untuk menyerahkan tuntunan kepada keluarga calon pengantin perempuan. Pada saat prosesi penyerahan, orang yang mewakili tersebut menjelaskan dengan jelas berapa jumlah pengiring yang hadir serta barang-barang apa saja yang dibawa. Jika ada perabot rumah tangga, maka disebutkan satu per satu agar jelas dan tidak ada yang terlewat.”<sup>44</sup>

Sementara itu, pihak keluarga calon mempelai perempuan mempersiapkan tempat khusus, terutama apabila dalam tuntunan tersebut terdapat hewan seperti sapi yang turut diserahkan sebagai bagian dari tradisi. Adapun waktu pelaksanaan tradisi tuntunan biasanya dilakukan sekitar satu minggu sebelum akad nikah. Pada hari pelaksanaannya, kerabat dan tetangga dari pihak mempelai laki-laki turut serta mengiringi dan membawa seserahan tersebut secara bersama-sama hingga tiba di kediaman calon mempelai perempuan.

---

<sup>44</sup> Imam, *Wawancara* (Sembung, 1 Februari 2026)

Prosesi ini sekaligus menjadi momentum kebersamaan dan mempererat hubungan sosial antar kedua keluarga serta masyarakat sekitar. Ibu Dinda selaku penerima tradisi menyampaikan bahwa:

“Sakderenge dinten pelaksanaan, keluarga kulo sampun nyiapke sedaya. Menawi wonten sapi ing tuntunan, biasane dipun siapke papan khusus supados aman lan tertib. Tradisi niki biasane dilakoni watara seminggu sakderenge akad nikah. Nalika dinten pelaksanaan, keluarga lan tangga saking pihak lanang padha teka bebarengan nggawa seserahan. Suasane rame lan guyub, kulo lan keluarga rumangsa diparingi penghormatan, lan saking mriku paseduluran antar keluarga dados tambah raket.”

Terjemah: “Sebelum hari pelaksanaan, pihak keluarga perempuan telah menyiapkan segala kebutuhan, termasuk tempat khusus apabila dalam tuntunan terdapat sapi agar tertata dan aman. Tradisi ini biasanya dilaksanakan sekitar satu minggu sebelum akad nikah. Pada hari pelaksanaannya, keluarga dan tetangga dari pihak laki-laki datang bersama-sama membawa seserahan. Suasana berlangsung meriah dan penuh kebersamaan, sehingga keluarga perempuan merasa dihormati dan hubungan kekeluargaan semakin erat.”<sup>45</sup>

#### b. Jenis Barang Tradisi Tuntunan

Adapun barang-barang yang diserahkan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan dalam pelaksanaan tradisi tuntunan terdiri atas berbagai jenis, yang masing-masing memiliki makna dan fungsi tersendiri. Barang-barang tersebut tidak hanya bernilai materi, tetapi juga mengandung simbol tanggung jawab, dukungan, serta kesiapan

---

<sup>45</sup> Dinda, *Wawancara* (Sembung, 1 Februari 2026)

keluarga dalam menyelenggarakan pernikahan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Sapi (sekitar Rp. 25.000.000). Sapi merupakan komponen utama dalam tradisi tuntunan dan bersifat wajib, sehingga tidak dapat digantikan dengan hewan lain. Jumlah sapi yang dibawa bergantung pada kemampuan pihak pembawa tuntunan, namun harus berjenis kelamin jantan. Secara simbolik, sapi melambangkan kesiapan dan kesungguhan pihak laki-laki. Secara fungsional, sapi tersebut biasanya digunakan sebagai bahan konsumsi dalam acara resepsi serta untuk menjamu para pengiring tuntunan. Menurut Ibu Padni selaku orang tua dari Bapak Imam, keberadaan sapi dalam tuntunan dipandang wajib karena memiliki nilai manfaat yang besar bagi pasangan yang baru menikah. Beliau menyampaikan:

“Iki biasane nek tuntunan kuwi mesti ono sapi. Nek ora sapi yo kerbau. Soale sapi kuwi iso digawe modal awal kanggo mbangun rumah tangga. Sapi yo iso dipelihara, iso berkembang biak, dadi kanggo ingon-ingon ben iso migunani kanggo kedepane. Sapi kuwi yo iso digawe kanggo kebutuhan pas resepsi, misale digawe panganan ben ora tuku daging maneh.”

Terjemahan: “Biasanya dalam tradisi tuntunan itu harus ada sapi. Kalau tidak sapi ya kerbau. Karena sapi itu bisa dijadikan modal awal untuk membangun rumah tangga. Sapi juga bisa dipelihara, bisa berkembang biak, sehingga dapat dijadikan ternak agar bermanfaat untuk ke depannya. Sapi itu juga bisa digunakan untuk kebutuhan saat resepsi,

misalnya dijadikan hidangan sehingga tidak perlu membeli daging lagi.”<sup>46</sup>

2. Beras (sekitar 10-11 karung atau kurang lebih 1-1,2 ton). Beras menjadi kebutuhan pokok yang disertakan dalam tuntunan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan hajatan. Kehadirannya bermakna sebagai penopang kebutuhan konsumsi selama rangkaian acara pernikahan berlangsung.
3. Kelapa (sekitar 100 butir). Kelapa termasuk bahan pelengkap yang digunakan dalam berbagai masakan tradisional pada saat resepsi. Selain memiliki fungsi praktis, kelapa juga melambangkan kebermanfaatan dan kelengkapan dalam kehidupan rumah tangga.
4. Bumbu dapur dan perlengkapan konsumsi. Barang-barang seperti minyak goreng, aneka bahan makanan dan minuman, serta rokok sebagai pelengkap turut disertakan dalam tuntunan dan termasuk bagian yang tidak terpisahkan. Kehadiran bahan-bahan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan memasak serta menjamu tamu dan pengiring tuntunan selama acara berlangsung.

Seluruh barang tuntunan tersebut kemudian diarak dan diantarkan ke kediaman calon mempelai perempuan menggunakan dua unit kendaraan pick up. Prosesi pengantaran ini dilakukan

---

<sup>46</sup> Padni, *Wawancara* (Sembung, 10 Maret 2026)

secara terbuka sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat sekitar bahwa tradisi tuntunan sedang dilaksanakan. Dengan demikian, keberadaan arak-arakan tersebut tidak hanya bersifat teknis dalam membawa barang, tetapi juga memiliki makna sosial sebagai simbol keterbukaan dan pengakuan adat di tengah masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, pelaksanaan tradisi tuntunan juga mengalami beberapa perubahan, khususnya dalam hal pengiringan dan pengangkutan barang. Pada masa dahulu, seluruh barang tuntunan dibawa secara manual dengan melibatkan banyak tenaga dari kerabat dan tetangga. Namun, saat ini penggunaan alat transportasi seperti pick up menjadi hal yang lazim dan diterima oleh masyarakat, karena dinilai lebih praktis dan efisien tanpa menghilangkan esensi serta nilai tradisi yang terkandung di dalamnya.

## 2. Upaya Membangun Resiliensi Keluarga Melalui Tradisi Tuntunan

Tradisi tuntunan memiliki kontribusi dalam memperkuat ketahanan keluarga pada beberapa aspek, yaitu:

### 1) Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga

Tradisi tuntunan berkontribusi dalam memperkuat landasan legalitas dan keutuhan keluarga. Pelaksanaannya mencerminkan keseriusan serta komitmen kedua belah pihak dalam melangsungkan

pernikahan. Tradisi ini menjadi bagian dari mekanisme sosial yang memperkuat legitimasi hubungan calon pengantin di hadapan keluarga besar dan masyarakat. Dengan adanya pengakuan sosial tersebut, hubungan yang akan dibangun memperoleh dukungan kolektif sehingga fondasi keluarga menjadi lebih kokoh sejak awal. Di perkuat oleh penjelasan Bapak Nur Ali selaku tokoh agama menyampaikan bahwa :

“Ing desa mriki, menawi sampun wonten tuntunan, masyarakat sampun mangertos bilih pihak lanang punika saestu serius lan siap mbangun rumah tangga. Tuntunan punika dados tandha bilih pernikahan sampun dipun rembug kalih keluarga lan sampun wonten kesepakatan. Dados boten namung hubungan pribadi, nanging sampun diakoni dening keluarga besar lan masyarakat. Menawi sampun kados mekaten, keluarga loro-lorone mesthi sami ndhukung, saengga pondasi rumah tangga ingkang badhe dipun bangun dados langkung kuat saking wiwitanipun.”

Terjemah: “Di desa ini, jika sudah ada tuntunan, masyarakat sudah mengetahui bahwa pihak laki-laki benar-benar serius dan siap membangun rumah tangga. Tuntunan itu menjadi tanda bahwa pernikahan tersebut sudah dibicarakan oleh kedua keluarga dan telah ada kesepakatan. Jadi bukan hanya hubungan pribadi, tetapi sudah diakui oleh keluarga besar dan masyarakat. Jika sudah demikian, kedua keluarga pasti sama-sama mendukung, sehingga fondasi rumah tangga yang akan dibangun menjadi lebih kuat sejak awal.”<sup>47</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa tradisi tuntunan berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memperkuat komitmen dan memperluas dukungan eksternal terhadap pasangan yang akan menikah. Dukungan sosial dan pengakuan lingkungan merupakan faktor protektif yang berperan dalam menjaga stabilitas

---

<sup>47</sup> Nur Ali, *Wawancara* (Sembung, 1 Februari 2026)

dan keutuhan keluarga ketika menghadapi tantangan di masa mendatang. Oleh karena itu, tradisi tuntunan dapat diposisikan sebagai bentuk penguatan awal terhadap resiliensi keluarga melalui legitimasi sosial dan dukungan kolektif yang dibangun sebelum pernikahan berlangsung.

## 2) Ketahanan Fisik

Ketahanan fisik berupa pemberian kebutuhan pokok seperti beras, bahan makanan, dan perlengkapan rumah tangga membantu memenuhi kebutuhan dasar pasangan setelah menikah. Ketersediaan kebutuhan tersebut berperan dalam menjamin kecukupan pangan dan kenyamanan awal rumah tangga, sehingga pasangan dapat memulai kehidupan bersama dengan kondisi yang lebih stabil dan terencana. Hal ini diperkuat oleh penjelasan Ibu Dinda selaku penerima tradisi yang menyampaikan bahwa:

“Nalika wonten tuntunan, beras, bahan pangan, lan piranti rumah tangga sampun dipun siapke saking pihak lanang. Menika sanget mbantu kulo lan pasangan, amargi sakwise akad nikah boten perlu bingung mikir kebutuhan dhasar rumiyin. Sedaya sampun wonten lan saged dipun ginakaken kangge miwiti urip bebrayan kanthi langkung tentrem lan teratur.”

Terjemah: “Ketika ada tuntunan, seperti beras, bahan makanan, dan perlengkapan rumah tangga sudah disiapkan dari pihak laki-laki. Itu sangat membantu saya dan pasangan, karena setelah akad nikah tidak perlu bingung memikirkan kebutuhan dasar terlebih dahulu. Semua sudah tersedia dan bisa digunakan

untuk memulai kehidupan rumah tangga dengan lebih tenang dan teratur.”<sup>48</sup>

Kecukupan kebutuhan fisik merupakan faktor penting yang mendukung stabilitas awal rumah tangga. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, pasangan memiliki fondasi yang lebih kuat untuk beradaptasi dan menghadapi dinamika kehidupan pernikahan, sehingga ketahanan keluarga dapat terbangun sejak masa awal pembentukan rumah tangga.

### 3) Ketahanan Ekonomi

Tradisi tuntunan juga memiliki peran dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Pemberian sapi tidak hanya bermakna simbolik, tetapi memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan sebagai aset produktif, baik untuk ditanamkan maupun dijual sesuai kebutuhan. Dengan adanya modal awal tersebut, pasangan suami istri memiliki sumber daya yang dapat membantu mengurangi tekanan finansial pada masa awal pernikahan dan meminimalkan potensi konflik akibat persoalan ekonomi. Hal ini diperkuat oleh penjelasan Bapak Nur Ali selaku tokoh agama yang menyampaikan bahwa:

“Sapi ing tuntunan punika boten namung simbol adat kemawon, nanging ugi saged dados modal kangge pasangan enggal. Menawi dipun ternak, saged nambah penghasilan, lan menawi wonten kebutuhan mendesak, saged dipun sade. Dados wonten pegangan ekonomi saking wiwitan nikah, saengga boten langsung kesulitan babagan biaya gesang.”

---

<sup>48</sup> Dinda, *Wawancara* (Sembung, 1 Februari 2026)

Terjemah: “Sapi dalam tuntunan itu bukan hanya simbol adat semata, tetapi juga bisa menjadi modal bagi pasangan yang baru menikah. Jika ditenakkan, dapat menambah penghasilan, dan jika ada kebutuhan mendesak, bisa dijual. Jadi ada pegangan ekonomi sejak awal pernikahan, sehingga tidak langsung mengalami kesulitan dalam biaya hidup.”<sup>49</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa tradisi tuntunan berfungsi sebagai bentuk dukungan ekonomi awal yang bersifat produktif. Dalam perspektif resiliensi keluarga, kepemilikan aset dan kesiapan sumber daya ekonomi merupakan faktor protektif yang membantu keluarga bertahan dan beradaptasi terhadap tekanan finansial. Dengan adanya modal awal berupa sapi sebagai aset ekonomi, pasangan memiliki peluang lebih besar untuk membangun stabilitas finansial serta mengurangi risiko konflik rumah tangga akibat persoalan ekonomi pada masa awal pernikahan.

#### 4) Ketahanan Sosial Sosiologis

Dari sisi ketahanan sosial psikologis, tradisi tuntunan mempererat hubungan antar keluarga besar melalui partisipasi, gotong royong, dan kebersamaan dalam proses pelaksanaannya. Dukungan sosial yang tercipta memberikan rasa aman, dihargai, dan diterima bagi pasangan pengantin. Kondisi ini penting dalam membangun resiliensi keluarga, karena pasangan yang memperoleh dukungan emosional dan sosial cenderung lebih tangguh dalam menghadapi tantangan kehidupan

---

<sup>49</sup> Nur Ali, *Wawancara* (Sembung, 1 Februari 2026)

rumah tangga. Hal tersebut diperkuat oleh penjelasan Bapak Nashiruddin selaku tokoh masyarakat yang menyampaikan bahwa:

“Nalika wonten tradisi tuntunan, masyarakat biasane sami melu nyengkuyung. Wonten ingkang bantu nyiapke panggonan, wonten ingkang melu ngatur acara, lan sedaya sami guyub. Saking mriku hubungan antar keluarga dados langkung akrab. Pasangan ingkang badhe nikah ugi rumangsa didhukung lan boten piyambakan, amargi masyarakat melu nyekseni lan ndhukung wiwitan rumah tanggaipun.”

Terjemah: “Ketika ada tradisi tuntunan, masyarakat biasanya ikut mendukung. Ada yang membantu menyiapkan tempat, ada yang ikut mengatur acara, dan semuanya dilakukan dengan kebersamaan. Dari situ hubungan antar keluarga menjadi lebih akrab. Pasangan yang akan menikah juga merasa didukung dan tidak sendirian, karena masyarakat ikut menyaksikan dan mendukung awal rumah tangganya.”<sup>50</sup>

Dukungan sosial yang kuat merupakan salah satu faktor utama yang memperkokoh ketahanan keluarga. Dengan adanya keterlibatan dan kebersamaan dalam tradisi tuntunan, pasangan memperoleh jaringan sosial yang dapat menjadi sumber dukungan emosional maupun sosial ketika menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga.

##### 5) Ketahanan Sosial Budaya

Tradisi tuntunan merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat Desa Sembung yang diwariskan secara turun-temurun. Pelestarian tradisi ini mencerminkan loyalitas terhadap nilai-nilai adat serta memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat. Selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran agama dan tidak menimbulkan kemudaratan, tradisi ini dapat menjadi sarana menjaga

---

<sup>50</sup> Nashiruddin, *Wawancara* (Sembung, 20 Februari 2026)

keharmonisan sosial dan memperkuat integrasi budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut diperkuat oleh penjelasan Bapak Nashiruddin selaku tokoh masyarakat yang menyampaikan bahwa:

“Tradisi tuntunan punika sampun dados adat turun-temurun ing Desa Sembung. Masyarakat nganggep menika minangka warisan leluhur ingkang kedah dijaga. Selami pelaksanaane boten nabrak aturan agama lan boten mbebani, masyarakat tetep nglestarikake. Amargi saking tradisi punika, rasa kebersamaan lan identitas desa dados langkung kuat.”

Terjemah: “Tradisi tuntunan itu sudah menjadi adat turun-temurun di Desa Sembung. Masyarakat menganggapnya sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Selama pelaksanaannya tidak melanggar aturan agama dan tidak memberatkan, masyarakat tetap melestarikannya. Karena dari tradisi itu, rasa kebersamaan dan identitas desa menjadi lebih kuat.”<sup>51</sup>

Keterikatan terhadap nilai-nilai budaya yang positif dapat menjadi sumber kekuatan moral dan sosial bagi keluarga. Dengan demikian, tradisi tuntunan tidak hanya memperkuat hubungan antar individu, tetapi juga memperkokoh integrasi budaya yang menjadi lingkungan pendukung bagi keberlangsungan dan ketahanan keluarga di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

---

<sup>51</sup> Nashiruddin, *Wawancara* (Sembung, 20 Februari 2026)

### **C. Analisis Masalah Imam Al-Ghazali Mengenai Tradisi Tuntunan Sebagai Upaya Dalam Membangun Resiliensi Keluarga Di Desa Sembung Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban**

Tradisi tuntunan yang dilaksanakan di Desa Sembung Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban merupakan praktik adat dalam rangkaian perkawinan yang bertujuan memberikan dukungan sosial dan ekonomi kepada calon pengantin. Untuk menilai kedudukannya dalam hukum Islam, analisis ini menggunakan perspektif masalah menurut Imam al-Ghazali, yang menegaskan bahwa kemaslahatan hakiki adalah segala sesuatu yang menjaga tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*), yaitu:

#### **a. *Hifz al-Mal* (Menjaga harta)**

*Hifz al-mal* (menjaga harta) merupakan tujuan syariat yang paling kuat dan paling nyata tercermin dalam tradisi tuntunan. Hal ini dapat dilihat dari bentuk-bentuk tuntunan yang diberikan, seperti sapi, beras, kelapa, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya yang memiliki nilai ekonomis konkret. Pemberian sapi, misalnya, tidak hanya bersifat simbolik, tetapi memiliki fungsi produktif karena dapat ditenakkan untuk berkembang biak atau dijual ketika diperlukan sebagai cadangan finansial. Demikian pula beras dan bahan pangan lainnya membantu meringankan beban biaya resepsi serta kebutuhan awal rumah tangga, sehingga pasangan tidak memulai kehidupan pernikahan dalam kondisi tekanan ekonomi yang berat. Perlengkapan rumah tangga yang dibawa

dalam prosesi tuntunan juga berfungsi sebagai modal awal dalam membangun kehidupan keluarga baru.

Secara langsung, tradisi ini berkaitan erat dengan stabilitas ekonomi pada fase awal pernikahan. Ketersediaan aset dan kebutuhan dasar sejak awal mampu mencegah potensi konflik finansial yang sering menjadi pemicu ketegangan dalam rumah tangga. Dalam konteks resiliensi keluarga sebagaimana menjadi fokus penelitian ini, ketahanan ekonomi merupakan faktor protektif yang sangat menentukan kemampuan keluarga untuk bertahan, beradaptasi, dan berkembang menghadapi tantangan kehidupan.

Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat tersebut secara merata. Bagi sebagian masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi, pelaksanaan tradisi tuntunan justru berpotensi menimbulkan beban finansial, terutama apabila dipahami sebagai kewajiban sosial yang harus dipenuhi. Dalam kondisi demikian, praktik tuntunan berisiko bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* karena dapat mendorong pemborosan bahkan memicu praktik berutang, sehingga nilai kemaslahatan yang seharusnya tercapai justru dapat bergeser menjadi kemudharatan. Oleh karena itu, aspek proporsionalitas dan kesesuaian dengan kemampuan ekonomi menjadi syarat penting agar tradisi ini tetap berada dalam koridor kemaslahatan.

b. *Hifz An-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Selain aspek ekonomi, tradisi tuntunan juga menunjukkan relevansi yang kuat dengan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Tradisi ini mendukung terbentuknya keluarga yang lebih stabil sejak awal melalui dukungan material dan sosial dari keluarga besar. Stabilitas tersebut menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Di samping itu, prosesi tuntunan memperkuat legitimasi sosial pernikahan di tengah masyarakat, sehingga hubungan suami istri memperoleh pengakuan dan dukungan sosial yang lebih luas.

Stabilitas ekonomi dan sosial yang dibangun melalui tradisi tuntunan pada akhirnya berkontribusi terhadap keberlangsungan keluarga serta tumbuhnya generasi yang sehat secara fisik maupun psikologis. Namun demikian, kontribusi terhadap penjagaan keturunan ini bersifat tidak langsung karena sangat bergantung pada keberhasilan aspek ekonomi dan sosial sebelumnya.

Di sisi lain, tekanan sosial yang muncul terhadap individu yang tidak melaksanakan tradisi tuntunan juga perlu diperhatikan. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman secara psikologis, yang secara tidak langsung berkaitan dengan aspek *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Apabila tekanan tersebut dibiarkan, maka tradisi yang semula bertujuan memperkuat hubungan sosial justru berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesejahteraan individu. Oleh karena itu, penting

untuk membangun pemahaman kolektif bahwa pelaksanaan tuntunan bukanlah kewajiban yang bersifat memaksa, melainkan praktik sosial yang fleksibel sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga.

Tradisi tuntunan pada akhirnya dapat dipahami sebagai praktik adat yang tidak hanya memiliki nilai simbolik, tetapi juga mengandung dimensi kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syariat, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* dan *hifz al-nasl*. Melalui penguatan ekonomi dan stabilitas sosial pada fase awal pernikahan, tradisi ini berkontribusi dalam menciptakan fondasi keluarga yang lebih kokoh, harmonis, dan berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan adanya variasi kondisi sosial ekonomi masyarakat, tradisi tuntunan perlu dipahami secara kontekstual sebagai bentuk masalah yang bersifat fleksibel. Selama pelaksanaannya tidak memaksakan, tidak berlebihan, dan tetap memperhatikan kemampuan individu, tradisi ini dapat dipertahankan sebagai bagian dari kearifan lokal. Sebaliknya, apabila pelaksanaannya menimbulkan tekanan ekonomi maupun sosial, maka diperlukan rekonstruksi pemaknaan agar esensi kemaslahatan tetap terjaga tanpa menimbulkan mafsadah.

Dengan demikian, selama pelaksanaannya tetap berada dalam batas kewajaran dan tidak menimbulkan kemudharatan, tradisi tuntunan dapat dipahami sebagai praktik adat yang selaras dengan prinsip-

prinsip *maqasid al-syariah* serta mendukung terbangunnya resiliensi keluarga secara komprehensif.

Berdasarkan analisis masalah menurut Imam al-Ghazali tersebut, apakah tradisi tuntunan dapat dinilai telah memenuhi syarat-syarat masalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Maksud Syariat dan Tidak Bertentangan dengan Dalil Qat'i. Tradisi tuntunan tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun hadis secara tegas. Praktik ini tidak mengubah rukun dan syarat sah perkawinan serta tidak mengandung unsur yang dilarang syariat. Selama tidak disertai paksaan atau keyakinan menyimpang, tradisi ini termasuk adat yang dibolehkan ('urf shahih).
2. Dapat Diterima oleh Akal Sehat. Manfaat tradisi tuntunan bersifat rasional dan nyata. Pemberian sapi, bahan pangan, dan perlengkapan rumah tangga secara logis membantu kesiapan ekonomi pasangan serta mengurangi potensi konflik finansial pada awal pernikahan.
3. Berkaitan dengan Pemeliharaan Tujuan Syariat. Tradisi tuntunan berkaitan langsung dengan hifz al-mal (menjaga harta) sebagai aspek paling dominan, serta didukung oleh hifz al-nasl (menjaga keturunan). Meskipun termasuk kategori masalah hajiyyah (sekunder), tradisi ini tetap relevan dalam menjaga stabilitas dan ketahanan keluarga.

Jadi, tradisi tuntunan dapat dinilai telah memenuhi syarat masalah menurut Imam al-Ghazali dan secara prinsip dapat dikategorikan sebagai praktik yang memiliki legitimasi dalam kerangka hukum Islam. Selama pelaksanaannya dilakukan secara proporsional, tidak bersifat memaksa, serta tidak menimbulkan kemudharatan, tradisi ini dapat dipandang sebagai bentuk kemaslahatan yang relevan dalam mendukung stabilitas dan resiliensi keluarga.

#### 1. Jenis Masalah

Apabila ditinjau dari tingkatannya, tradisi tuntunan lebih tepat dikategorikan sebagai *masalah hajiyyat* (sekunder), karena keberadaannya berfungsi untuk mengurangi dan menghindarkan kesulitan dalam kehidupan rumah tangga, khususnya pada fase awal pernikahan. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyyah yaitu :

أَلَمْ شَقَّةٌ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

(*al-masyaqqah tajlibu at-taisir*) yang berarti “kesulitan mendatangkan kemudahan,” yang menunjukkan bahwa dalam setiap kondisi yang mengandung kesulitan, syariat menghadirkan kemudahan sebagai bentuk keringanan bagi manusia. Dalam pemikiran Imam al-Ghazali, *masalah hajiyyat* merupakan kemaslahatan yang berperan sebagai kebutuhan penunjang dalam

menjaga tujuan-tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), di mana ketiadaannya tidak sampai menghilangkan keberlangsungan kehidupan, namun dapat menimbulkan kesempitan dan beban dalam menjalaninya.

Sebagian masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi tuntunan semakin menegaskan bahwa praktik ini memang berada pada level hajiyyat, bukan dharuriyyat. Artinya, tradisi ini bersifat pelengkap dan tidak boleh dipaksakan. Justru, dalam kerangka masalah hajiyyat, fleksibilitas menjadi kunci utama agar tradisi tetap memberikan kemudahan, bukan kesulitan. Dengan demikian, tidak dilaksanakannya tuntunan oleh sebagian masyarakat tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran, melainkan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi ekonomi demi menjaga kemaslahatan yang lebih besar.

Dalam konteks tradisi tuntunan, karakter masalah hajiyyat tersebut dapat dianalisis dari beberapa aspek yang saling berkaitan. Pertama, dari aspek ketahanan ekonomi keluarga, tradisi tuntunan berupa pemberian hewan ternak seperti sapi, bahan pangan seperti beras, kelapa, jagung, serta perlengkapan rumah tangga, secara nyata berfungsi sebagai penopang kebutuhan awal rumah tangga. Bentuk-bentuk ini menunjukkan bahwa tradisi tuntunan tidak sekadar simbolik, melainkan memiliki fungsi praktis dalam

mengurangi beban finansial pasangan yang baru menikah. Tanpa adanya dukungan tersebut, pasangan tetap dapat menjalani kehidupan rumah tangga, namun dengan tingkat kesulitan ekonomi yang lebih tinggi, sehingga di sinilah letak hajiyyat, yaitu sebagai sarana untuk menghindarkan kesempitan.

Kedua, dari aspek ketahanan fisik, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan perlengkapan hidup yang diperoleh melalui tradisi tuntunan berkontribusi terhadap keberlangsungan hidup keluarga secara layak. Dalam kerangka resiliensi keluarga, pemenuhan kebutuhan fisik merupakan fondasi penting agar keluarga dapat bertahan tanpa tekanan yang berlebihan. Tradisi tuntunan dalam hal ini berfungsi mengurangi potensi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sehingga selaras dengan karakter *maslahah hājiyyāt* yang menghilangkan kesempitan dalam kehidupan manusia.

Ketiga, dari aspek ketahanan sosial psikologis, tradisi tuntunan menghadirkan dukungan dari keluarga besar yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga emosional. Bantuan tersebut menciptakan rasa aman, mengurangi kecemasan, serta meningkatkan kesiapan mental pasangan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif resiliensi keluarga, kondisi ini mencerminkan kemampuan adaptasi terhadap situasi

baru. Tanpa adanya dukungan tersebut, pasangan tetap dapat membangun rumah tangga, tetapi dengan tekanan psikologis yang lebih besar. Dengan demikian, tradisi tuntunan berfungsi sebagai mekanisme yang mengurangi beban psikologis, yang merupakan ciri khas dari masalah hajiyyat.

Keempat, dari aspek sosial budaya, tradisi tuntunan berperan dalam memperkuat relasi antar keluarga serta menjaga keharmonisan dalam lingkungan masyarakat. Melalui praktik ini, terbangun nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas sosial yang menjadi bagian dari budaya setempat. Dalam kerangka resiliensi keluarga, aspek sosial budaya ini menciptakan sistem dukungan sosial yang berkelanjutan bagi pasangan yang baru menikah. Dengan adanya hubungan yang harmonis dan dukungan dari lingkungan sosial, keluarga memiliki sumber daya sosial yang dapat membantu mereka menghadapi berbagai kesulitan di masa mendatang. Tanpa adanya dukungan sosial budaya tersebut, keluarga tetap dapat terbentuk, namun berpotensi mengalami kesulitan dalam membangun relasi sosial yang kuat.

Dengan demikian, jika ditinjau dari berbagai aspek tersebut, tradisi tuntunan secara konsisten menunjukkan karakter masalah hajiyyat, yaitu sebagai kebutuhan penunjang yang berfungsi mengurangi kesulitan, memberikan kemudahan, serta

membantu pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga secara lebih stabil. Kemaslahatan yang dihasilkan tidak bersifat mendasar, namun memiliki peran signifikan dalam mencegah timbulnya kesempitan baik dari segi ekonomi, fisik, sosial psikologis, maupun sosial budaya, sehingga memperkuat kemampuan keluarga dalam bertahan dan beradaptasi dalam dinamika kehidupan.

Sementara itu, jika ditinjau dari segi eksistensinya, tradisi tuntunan dapat dikategorikan sebagai masalah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar tekstual khusus dalam al-Qur'an maupun hadis, tetapi juga tidak terdapat dalil yang menolaknya, serta sejalan dengan tujuan umum syariat. Dalam pandangan Imam al-Ghazali, masalah mursalah merupakan kemaslahatan yang “tidak diakui secara eksplisit dan tidak pula ditolak oleh syara’, tetapi selaras dengan maqashid al-syari’ah”. Artinya, keberlakuannya sangat bergantung pada substansi manfaat yang dihasilkan, bukan pada bentuk formal atau tradisinya.

Secara lebih mendalam, eksistensi tradisi tuntunan sebagai masalah mursalah dapat dijelaskan melalui beberapa alasan. Pertama, tradisi ini lahir dari kebutuhan sosial masyarakat, bukan dari perintah normatif agama. Tradisi tersebut berkembang sebagai mekanisme kultural untuk menjamin kesiapan ekonomi,

memperkuat legitimasi sosial, dan membangun dukungan kolektif sebelum pernikahan. Dalam hal ini, tradisi tuntunan memenuhi prinsip kemaslahatan karena berkontribusi terhadap penjagaan tujuan syariat, khususnya *hifz al-mal* dan *hifz al-nasl*. Kedua, secara substansi, praktik ini mengandung manfaat nyata, bukan sekadar simbolik. Hal ini sejalan dengan syarat masalah menurut al-Ghazali bahwa kemaslahatan harus rasional, nyata, dan dapat diterima akal sehat. Ketiga, tradisi ini bersifat fleksibel, artinya tidak memiliki bentuk baku yang mengikat, sehingga memungkinkan penyesuaian sesuai kondisi ekonomi masyarakat.

Namun, eksistensi sebagai masalah mursalah juga mengandung konsekuensi metodologis yang penting. Dalam kerangka ushul fiqh, masalah mursalah hanya dapat diterima apabila tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat dan tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Oleh karena itu, ketika tradisi tuntunan mengalami pergeseran makna dari yang semula bersifat sukarela menjadi seolah-olah kewajiban sosial, maka status kemaslahatannya dapat berubah. Dalam kondisi tersebut, tradisi yang semula bernilai masalah dapat bergeser menjadi mafsadah, karena bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* (menjaga harta), khususnya jika mendorong praktik berutang atau pemborosan.

Selain itu, al-Ghazali juga menekankan bahwa masalah mursalah idealnya memiliki sifat *kulliyah* (bersifat umum) dan tidak hanya menguntungkan sebagian pihak. Dalam konteks ini, keberadaan masyarakat yang tidak mampu melaksanakan tradisi tuntunan menunjukkan bahwa manfaat tradisi tersebut belum sepenuhnya bersifat inklusif. Jika suatu praktik hanya memberikan manfaat bagi kelompok tertentu, tetapi justru menimbulkan tekanan sosial bagi kelompok lain, maka eksistensinya perlu ditinjau ulang agar tetap berada dalam koridor kemaslahatan yang universal.

Konsekuensi lainnya adalah perlunya rekonstruksi sosial terhadap tradisi tersebut. Karena masalah mursalah bersifat kontekstual dan tidak mengikat secara tekstual, maka masyarakat memiliki ruang untuk melakukan reinterpretasi tanpa harus menghilangkan tradisinya. Dalam hal ini, tradisi tuntunan dapat tetap dipertahankan sebagai simbol dukungan dan kebersamaan, tetapi dengan penekanan bahwa pelaksanaannya bersifat opsional dan disesuaikan dengan kemampuan. Dengan demikian, nilai kemaslahatan tetap terjaga, sementara potensi mafsadah dapat diminimalkan.

Dengan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa eksistensi tradisi tuntunan sebagai masalah mursalah bersifat

dinamis, bukan absolut. Tradisi tersebut dapat bernilai kemaslahatan apabila dilaksanakan secara proporsional, fleksibel, dan tidak memaksakan, tetapi dapat berubah menjadi mafsadah apabila mengalami formalisasi sosial yang kaku dan memberatkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan tradisi tuntunan di Desa Sembung Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban merupakan praktik adat dalam perkawinan yang dilakukan melalui pemberian seserahan berupa hewan ternak, bahan pangan, dan perlengkapan rumah tangga dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tradisi ini berperan dalam membangun resiliensi keluarga dengan membantu pemenuhan kebutuhan awal rumah tangga, memperkuat dukungan sosial antar keluarga, serta menciptakan stabilitas ekonomi dan psikologis bagi pasangan yang baru menikah. Namun, dalam praktiknya terdapat potensi tekanan sosial dan beban ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga tradisi ini perlu dilaksanakan secara fleksibel, tidak memaksakan, dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing keluarga.
2. Ditinjau dari perspektif masalah menurut Imam al-Ghazali, tradisi tuntunan dapat dinilai sebagai praktik yang mengandung kemaslahatan karena tidak bertentangan dengan syariat, rasional, dan memiliki

manfaat nyata dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) serta keturunan (*hifz al-nasl*). Tradisi ini termasuk dalam kategori masalah hajiyyah karena berfungsi memberikan kemudahan dan mengurangi kesulitan dalam kehidupan rumah tangga, serta tergolong masalah mursalah karena tidak memiliki dasar tekstual khusus namun sejalan dengan tujuan syariat. Nilai kemaslahatannya bersifat kondisional, yaitu tetap terjaga selama pelaksanaannya proporsional dan tidak menimbulkan mudharat, tetapi dapat berubah menjadi mafsadah apabila dipaksakan atau menimbulkan beban ekonomi dan sosial.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Sembung, tradisi tuntunan hendaknya tetap dilestarikan sebagai bentuk dukungan sosial dan ekonomi dalam membangun resiliensi keluarga, dengan pelaksanaan yang bersifat fleksibel, tidak memaksakan, serta disesuaikan dengan kemampuan ekonomi agar tidak menimbulkan beban maupun tekanan sosial.
2. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat, perlu memberikan pemahaman bahwa tradisi tuntunan merupakan praktik yang bernilai masalah selama dilaksanakan secara proporsional, sehingga penting untuk menekankan aspek kemanfaatan, menghindari unsur berlebihan, serta mencegah praktik yang berpotensi menimbulkan mudharat.

3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan pendekatan sosiologi hukum Islam atau studi komparatif pada tradisi perkawinan di daerah lain, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai hubungan antara adat, masalah, dan resiliensi keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal :

- Abduh, Muhamad, dan Tutik Hamidah. "Tinjauan Mashlahah Imam Al-Ghazali terhadap Taklik Talak dalam Hukum Positif Indonesia." No. 2(2021): 133–148.
- Asiah, Nur. "Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali." *Jurnal Syariah dan Hukum*, no. 1(2020).
- Assulthoni, Fahmi. "Analisis Maslahah terhadap Konsep Kafa'ah dalam Tradisi Perkawinan di Kalangan Pesantren Pamekasan." *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, no. 1 (2018).
- Hariyati, Hikmah. "Seserahan Menurut Aktivis Muhammadiyah: Akulturasi Budaya dalam Pernikahan Adat Jawa." *Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, no. 1 (2023): 103–121.  
<https://doi.org/10.24952/almaqasid.v9i1.7884>.
- Herdiana, Ike. "Resiliensi Keluarga: Teori, Aplikasi, dan Riset." *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Psikologi*, no. 1 (2019): 1.  
<https://doi.org/10.30587/psikosains.v14i1.889>.
- Khamidin, Moh, dan Mohammad Koidin. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jumlah Seserahan dalam Pernikahan." *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, no. 1(2025)
- Muhammad Alif Al Haris. "Sesan Makna dan Tradisi Seserahan dalam Perkawinan Adat Lampung." *Journal of Social and Communication (JSC) Terekam Jejak*, no. 2(2025): 19–30.  
<https://journal.terekamjejak.com/index.php/jsc>.
- Prasetyono, Dika Aries, Mega Ayu Putri Sanjaya, dan Muhammad Ircham Faridil Kudi. "Transformasi Hukum Adat di Tengah Modernisasi: Antara Pelestarian Nilai Tradisional dan Adaptasi Global." *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, no. 02 (2025): 160–178.  
<https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.474>.
- Putri, Heni Julaika, dan Sri Murhayati. "Metode Pengumpulan Data Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, no. 2(2025): 13074–13086.
- Ratna Suraiya, dan Nashrun Jauhar. "Relevansi Wakaf Ahli dalam Membangun Ketahanan Keluarga." *Tasyri' Journal of Islamic Law*, no. 2(2022)
- Rochelman, Jenny Sista Siregar, dan Lulu Hikmayanti. "Seserahan dalam Perkawinan Adat Betawi: Sejarah dan Makna Simbolis." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, no. 1(2021): 8.

Sutikno, Kurniati, dan Lomba Sultan. “Konsep Maslahat dalam Pandangan Imam Malik, Al-Ghazali, dan Al-Tufiy.” *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, no. 1(2023): 43–60. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3908>.

Syarifudin, Syarifudin, M. Mujib Qalyubi, dan Irfan Hasanudin. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Prosesi Seseheran dalam Pernikahan Adat Betawi.” *Islam Nusantara*, no. 2 (2019): 103–130. <https://doi.org/10.47776/mozaic.v5i2.141>

### **Buku:**

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul*. Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413 H.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Fikri, M. Kamalul. *Imam Al-Ghazali: Biografi Lengkap Sang Hujjatul Islam*. Yogyakarta: Laksana, 2022.

Al-Ghazali, Imam. *Al-Mushtasfa Jilid I*, Edisi Indonesia. Jakarta: Pustaka Kautsar, 2022.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.

Amiruddin dan Zainal Asikin, A. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 82–84.

Zainal Asikin, A. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafiti Press, 2014.

**Skripsi :**

Anwar, Ahmad Naoval. "Pandangan Tokoh Agama terhadap Makna Masihan Bedog pada Tradisi Sesorahan dalam Perkawinan Adat Sunda Perspektif 'Urf (Studi di Desa Cibentang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)." Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/80124>.

Fauziah, Eva. "Tradisi Tuntunan pada Perkawinan Masyarakat Desa Tenggerwetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban dalam Perspektif 'Urf." Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/62515>.

Nashikha, Shinta Izzatun. "Makna Tradisi Sesorahan Jodang dalam Pandangan Masyarakat Perspektif Simbolik Interpretatif Clifford Geertz (Studi Kasus di Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto)." Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/74283>.

Risa. "Perubahan Makna Sesorahan dalam Pernikahan Adat Mandar di Kota Parepare." Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2025. [https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/10791/1/Risa\\_18.1400.014](https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/10791/1/Risa_18.1400.014).

Rofiqi, Moh Arfin. "Tradisi Sesorahan Barang Mewah pada Acara Pernikahan di Kecamatan Wedarijaksa Pati dalam Tinjauan Hukum Islam." Undergraduate thesis, Universitas Islam Agung, 2024. <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/39575>

**Website:**

Profil Desa Sembung. 2026. *Pemerintah Desa Sembung*. diakses 5 Februari 2026, <https://sembung-parengan.desa.id/sejarah-des>

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Pasal 3.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : 110 /F.Sy.1/TL.01/01/2026  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 19 Februari 2026

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Pemerintahan Desa Sembung Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban  
Desa Sembung Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Moch. Umana Urrasul El-Firdaus  
NIM : 220201110028  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Tradisi Tuntunan sebagai Upaya Dalam Membangun Resiliensi Keluarga Perspektif Mashlahah (Studi Di Desa Sembung Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih,

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,  
  
Umi Sumbulah

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



**Pelaksanaan Tradisi Tuntunan Di Desa Sembung Kecamatan Parengan**

**Kabupaten Tuban**





### **Wawancara dengan Narasumber dan Informan**



### **Wawancara dengan Bapak Imam Selaku Pelaksana Tradisi Tuntunan**



### **Wawancara dengan Ibu Dinda Selaku Penerima Tradisi Tuntunan**



Wawancara dengan Ibu Padni Selaku Orangtua Pelaksana Tradisi Tuntunan



Wawancara dengan Bapak Somo Paran Selaku Tidak Melaksanakan Tradisi  
Tuntunan



Wawancara dengan Bapak Nur Ali Selaku Tokoh Agama



Wawancara dengan Bapak Nashiruddin Selaku Tokoh Masyarakat

### **Pertanyaan Wawancara**

1. Apa yang dimaksud dengan tradisi tuntunan di masyarakat sini?
2. Bagaimana pelaksanaan tradisi tuntunan di Desa Sembung, mulai dari persiapan sampai selesai?
3. Siapa saja yang terlibat dalam tradisi tuntunan, khususnya peran keluarga di dalamnya?
4. Apa alasan keluarga masih menjalankan tradisi tuntunan sampai sekarang?
5. Apa pengaruh tradisi ini terhadap hubungan antar anggota keluarga?
6. Nilai atau pelajaran baik apa yang biasanya didapat keluarga dari tradisi ini?
7. Bagaimana tradisi tuntunan mempererat hubungan antar keluarga dan memberikan dukungan sosial kepada pasangan pengantin?
8. Apa makna tradisi tuntunan sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat Desa Sembung dalam menjaga kebersamaan dan identitas desa?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### **Data Pribadi**

Nama : Moch. Umana Urrasul El-Firdaus  
TTL : Tuban, 20 Februari 2004  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban  
Email : [elfirdaus2002@gmail.com](mailto:elfirdaus2002@gmail.com)  
Progam Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

### **Riwayat Pendidikan**

2009-2010 : TK Muslimat NU 20 Kedungjambe  
2010-2016 : MI Islamiyah Kedungjambe  
2016-2019 : MTs Islamiyah Kedungjambe  
2019-2022 : MA Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang  
2022-2026 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang